

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN DI ERA DIGITAL DI KABUPATEN KAMPAR: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2020

DISERTASI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh:**KHOLID JUNAIDI****NIM. 32190413948**

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1445 H/2024 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Kholid Junaidi
Nomor Induk Mahasiswa : 32190413948
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten
Kampar Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30
Tahun 2020

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. Munzir Hitami, MA
Promotor /Penguji V

Dr.Hj. Zaitun, M.Ag.
Co-Promotor /Penguji VI

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 02 Maret 2024

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG UJIAN TERTUTUP**

Disertasi yang berjudul “Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020” yang ditulis oleh Sdr. Kholid Junaidi NIM. 32190413948 Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam pada seminar hasil disertasi pada tanggal 18 Desember 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

Penguji I/Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.



Tanggal:

Penguji II/Sekretaris
Dr. Alpizar, M.Si.



Tanggal:

Penguji III/Utama
Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.



Tanggal:

Penguji IV
Dr. Zamsiswaya, M.Ag.



Tanggal:

Penguji V/Promotor
Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.



Tanggal:

Penguji VI/ Co-Promotor
Dr. Zaitun, M.Ag.



Tanggal:

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
KHOLID JUNAIDI

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalaamu`alaikum Wr. Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Kholid Junaidi
NIM : 32190413948
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalaamu`alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2024
Promotor



Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.
NIP. 19540422 198603 1 002

Dr. Zaitun, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Perihal : Disertasi Saudara
KHOLID JUNAIDI

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalaamu`alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Kholid Junaidi
NIM : 32190413948
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020”

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalaamu`alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2024
Co-Promotor



Dr. Zaitun, M.Ag.
NIP. 19720510 199803 2 006


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020” yang ditulis oleh:

Nama : Kholid Junaidi
NIM : 32190413948
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Februari 2024
Promotor,



Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.
NIP. 19540422 198603 1 002

Tanggal: Februari 2024
Co. Promotor,



Dr. Zaitun, M.Ag.
NIP. 19720510 199803 2 006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
NIP. 19700121 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholid Junaidi
NIM : 32190413948
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 4 April 1984
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul “Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 di Ponpes Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur Kabupaten Kampar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang ada di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Kholid Junaidi

NIM. 32190413948



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh lidah yang tak bertulang, selain mengucapkan rasa syukur dari seorang hamba kepada Yang Mahakuasa, Allah *'azza wajalla* atas nikmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini, dengan judul: “Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020”. Lantunan *salawāt* beriringkan salam hamba haturkan kepada manusia junjungan alam, Nabi Muhammad *saw*.

Dalam menyelesaikan Disertasi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tersayang Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan dan telah mengorbankan materinya bahkan tidak terbalas jasanya dan tidak kalah penting do'a dari pada keduanya sehingga dengan kekuatan lahir dan batin penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi agar menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita keluarga. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



4. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag., sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. dan bapak Dr. Zaitun, M.Ag., sebagai co-promotor atas bimbingannya selama menulis serta pemikiran – pemikiran sampai terselesainya penulisan disertasi ini.
6. Seluruh dosen dan guru besar Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya yang begitu berarti dan banyak kepada mahasiswanya
7. Istri tercinta telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya sepanjang perjalanan ini, selalu memberikan dukungan moral dan emosional yang kuat, serta memberikan semangat agar saya tetap fokus dan gigih dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Mertuaku tercinta, Ibunda dan Ayah, telah memberikan dorongan dan motivasi yang kuat kepada saya sepanjang perjalanan ini, kata-kata dan dukungan yang diberikan kepada saya memberikan semangat dan keyakinan bahwa saya bisa menyelesaikan disertasi ini dengan sukses.
9. Putra-purtiku tersayang, terima kasih atas kesabaran kalian ketika papa sibuk dengan penelitian dan penulisan, terkadang papa tidak bisa bermain dan menghabiskan waktu bersama kalian seperti biasa.
10. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Doktor Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2021, yang selalu semangat dan harus tetap semangat
11. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikannya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan disertasi ini masih belum sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, saran dan masukan masih diperlukan untuk hasil yang lebih baik. Akhir kata, penulis mengucapkan selamat membaca disertasi ini, semoga bisa dijadikan panduan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya

Pekanbaru, Februari 2024
Penulis

Kholid Junaidi
NIM. 32190413948



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II. PERSPEKTIF TEORETIS	17
A. Transformasi Digital, Pendidikan Agama di Era Digital, Transformasi Digital, Pedoman Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, Keislaman dan Pendidikan Agama di Pondok Pesantren, Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Agama	17
B. Penelitian yang Relevan.....	96
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	103
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	103
B. Tempat dan Waktu Penelitian	104
C. Sumber Data	105
D. Informan	107
E. Teknik Pengumpulan Data	109
F. Teknik Analisis Data	113
G. Prosedur Penelitian	115
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	118
A. Deskripsi Hasil Penelitian	118
B. Hasil Penelitian	126
C. Pembahasan	165
D. Keterbatasan Penelitian	211
BAB V. PENUTUP	214
A. Kesimpulan	214
B. Implikasi	215
C. Saran	217
DAFTAR KEPUSTAKAAN	220

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	sa`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	za	z	zet (dengant titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa`	F	Ef

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha`	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

ربنا	Ditulis	rabbanā
------	---------	---------

C. Ta` Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “h”

المدينة المنورة	ditulis	al-Madīnah al-Munawwarah
-----------------	---------	--------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

روضة الاطفال	Ditulis	raudatul al-afal
--------------	---------	------------------

2. bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

ا	dammah	Ditulis	I
آ	Fathah	ditulis	a
أ	Kasrah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya` mati يسعى	Ditulis	ā yas`ā
kasrah + ya` mati كريم	Ditulis	ī kar īm
dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū fur ūḍ

F. Vocal Rangkap

fathah + ya` mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaulun

G. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostof

لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la`in syakartum
ءَأَنْتُمْ	Ditulis	a`antum
أُعِدَّتْ	ditulis	u`iddat



H. Kata Sandang Alif + Lam

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القياس	ditulis	al-Qiyās
القرآن	ditulis	al-Qur`ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

الشمس	ditulis	asy-syams
السَّمَاءُ	ditulis	as-samā`

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah
زاوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḍ

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kholid Junaidi (2024): Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020

Transformasi digital telah menjadi aspek penting dalam perkembangan masyarakat modern. Transformasi ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi pembelajaran berbasis digital di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien Sumber Makmur di Kabupaten Kampar, Riau, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola pondok pesantren, pengurus pondok, tim kreatif media dakwah, dan observasi langsung di pesantren. Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan tentang transformasi teknologi komunikasi dakwah di pesantren. Implementasi pembelajaran berbasis digital di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien Sumber Makmur telah mempengaruhi berbagai aspek. Terdapat peluang besar dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan pesantren, namun tantangan seperti infrastruktur teknologi yang terbatas, kompetensi digital yang masih perlu ditingkatkan, dan isu keamanan data menjadi kendala. Dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan mencakup perubahan dalam metode pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Santri merespons positif perubahan ini, tetapi dampaknya pada pembentukan karakter memerlukan perhatian khusus. Transformasi digital dalam pendidikan pesantren adalah fenomena yang kompleks yang memerlukan upaya dan investasi yang berkelanjutan. Penyelarasan nasional, investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan kompetensi digital, dan kebijakan keamanan data diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari transformasi ini. Implementasi pembelajaran berbasis digital di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien Sumber Makmur mengikuti pedoman Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Hal ini memunculkan peluang dan tantangan yang harus diatasi. Transformasi ini telah mempengaruhi pembelajaran dan kehidupan santri secara positif, tetapi perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan keberlangsungannya.

Kata kunci: Transformasi, Pondok Pesantren, Era Digital, Implementasi, Keterampilan Teknologi.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
Kholid Junaidi (2024): Transformation of Islamic Boarding Schools in the Digital Age in Kampar Regency: Implementation of Minister of Religion Regulation Number 30 of 2020

Digital transformation has become an important aspect in the development of modern society. This transformation can be seen in various aspects of life, including education. This research aims to investigate the implementation of digital-based learning at the Hidayatul Mubtadien Sumber Makmur Islamic Boarding School in Kampar Regency, Riau, by referring to Minister of Religion Regulation Number 30 of 2020. This research uses a qualitative approach with primary data obtained through interviews with Islamic boarding school managers, boarding school administrators, creative missionary media team, and direct observation at the Islamic boarding school. Secondary data was obtained from a literature review regarding the transformation of da'wah communication technology in Islamic boarding schools. The implementation of digital-based learning at the Hidayatul Mubtadien Sumber Makmur Islamic Boarding School has influenced various aspects. There are great opportunities in adopting and integrating technology in Islamic boarding school education, but there are challenges such as infrastructure limited technology, digital competence that still needs to be improved, and data security issues are obstacles. The impact of using technology in education includes changes in teaching and learning methods that are more effective. Santri responded positively to this change, but its impact on character formation requires special attention. Digital transformation in Islamic boarding school education is a complex phenomenon that requires sustained efforts and investment. National alignment, investment in technology infrastructure, digital competency training, and data security policies are needed to maximize the benefits of this transformation. The implementation of digital-based learning at the Hidayatul Mubtadien Sumber Makmur Islamic Boarding School follows the guidelines of Minister of Religion Regulation Number 30 of 2020. This raises opportunities and challenges that must be overcome. This transformation has influenced the learning and lives of students in a positive way, but it is necessary joint efforts from various parties to ensure its continuity.

Keywords: Transformation, Islamic Boarding Schools, Digital Era, Implementation, Technology Skills.

ملخص

خالد جنيدي (2024): تحول المدارس الداخلية الإسلامية في العصر الرقمي في منطقة كمبار:

تنفيذ لائحة وزير الدين رقم 30 لسنة 2020

أصبح التحول الرقمي جانبا هاما في تطور المجتمع الحديث. ويمكن رؤية هذا التحول في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم. يهدف هذا البحث إلى التحقيق في تنفيذ التعلم الرقمي في مدرسة هداية المبتدئين سمير مكمور الإسلامية الداخلية في كامبار رجيسي، رياو، بالإشارة إلى لائحة وزير الدين رقم 30 لعام 2020. الطريقة: يستخدم هذا البحث منهجًا نوعيًا مع البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع مديري المدارس الداخلية الإسلامية، ومديري المدارس الداخلية الإسلامية، وفريق الإعلام التبشيري المبدع، والملاحظة المباشرة في المدرسة الداخلية الإسلامية. تم الحصول على البيانات الثانوية من مراجعة الأدبيات المتعلقة بتحول تكنولوجيا اتصالات الدعوة في المدارس الداخلية الإسلامية. لقد أثر تنفيذ التعلم الرقمي في مدرسة هداية المبتدئين سمير مكمور الإسلامية الداخلية على جوانب مختلفة. ومع ذلك، هناك فرص كبيرة في اعتماد ودمج التكنولوجيا في التعليم بالمدارس الداخلية الإسلامية وتشكل التحديات مثل البنية التحتية التكنولوجية المحدودة، والكفاءات الرقمية التي لا تزال بحاجة إلى التحسين، وقضايا أمن البيانات، عقبات. يشمل تأثير استخدام التكنولوجيا في التعليم إجراء تغييرات في أساليب التدريس والتعلم تكون أكثر فعالية. استجاب سانترى بشكل إيجابي لهذا التغيير، لكن تأثيره على تكوين الشخصية يتطلب اهتمامًا خاصًا. التحول الرقمي في التعليم بالمدارس الداخلية الإسلامية ظاهرة معقدة تتطلب جهودًا واستثمارًا مستمرًا. وهناك حاجة إلى الموازنة الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتدريب على الكفاءة الرقمية، وسياسات أمن البيانات لتعزيز فوائد هذا التحول. يتبع تنفيذ التعلم الرقمي في مدرسة هداية المبتدئين سمير مكمور الداخلية إرشادات لائحة وزير الدين رقم 30 لعام 2020. وهذا يثير الفرص والتحديات التي يجب التغلب عليها. وقد أثر هذا التحول على التعلم و حياة الطلاب تسير بشكل إيجابي، ولكن لا بد من تضافر الجهود من مختلف الأطراف لضمان استمراريتها.

الكلمات المفتاحية: التحول، الداخلية الإسلامية، العصر الرقمي، التنفيذ، مهارات التكنولوجيا.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pengembangan ilmu agama, dan pemahaman keislaman bagi santri. Pondok pesantren yang telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 idealnya telah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.¹ Hal ini meliputi akses internet yang cepat dan stabil, komputer atau laptop, perangkat mobile, dan perangkat keras lainnya yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran dan pengelolaan pondok pesantren secara digital. Pengelola dan tenaga pendidik di pondok pesantren idealnya memiliki kompetensi digital yang memadai.² Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak pembelajaran online, aplikasi komunikasi digital, dan pengelolaan data secara elektronik. Dengan demikian, mereka dapat efektif mengelola dan melaksanakan pembelajaran di era digital.

Pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pondok pesantren adalah langkah signifikan dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Al-Mujadila (58:11):

¹ Muhajir, Muhajir, and Ahmad Zulfi Aali Dawwas. "Pre-Service Teaching dan Ketaatan pada Kyai dalam Pengembangan Keikhlasan Santri di Pondok Pesantren Modern." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7.1 (2022): 89-106.

² Syarifudin, Aip. "Manajemen Mutu Pendidikan Pesantren Di Era Megatrend (Analisis Dan Kajian Literatur)." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2022): 191-201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: ... *Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menekankan bahwa orang yang beriman dan memiliki pengetahuan akan diangkat derajatnya. Dalam konteks transformasi digital di pondok pesantren, ayat ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan agama dan dunia. Dengan memadukan keimanan dan pengetahuan, pondok pesantren dapat menjadi pusat pembelajaran yang berkualitas, memberikan manfaat bagi umat Islam, dan menjalankan tugas pendidikan dengan lebih efektif.

Pondok pesantren yang mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 idealnya telah mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi. Kurikulum tersebut mencakup penggunaan platform pembelajaran online, sumber belajar digital, dan aplikasi pendukung lainnya yang memungkinkan santri untuk mengakses materi pelajaran, berinteraksi dengan guru, dan mengembangkan kemampuan secara online.³ Dalam kondisi ideal, pondok pesantren telah mengadopsi sistem administrasi dan keuangan yang terotomatisasi. Hal ini memungkinkan pengelolaan data santri, absensi, pembayaran, dan proses administrasi lainnya dilakukan secara

³ Muzakky, Ridwan Maulana Rifqi, Rijaal Mahmuudy, and Andhita Risko Faristiana. "Transformasi Pesantren Menghadapi Era Revolusi Digital 4.0." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.3 (2023): 240-255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital. Penggunaan sistem ini dapat mengoptimalkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pondok pesantren.

Pondok pesantren yang telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 idealnya telah memiliki kebijakan perlindungan data dan keamanan cyber yang kuat.⁴ Mereka harus menjaga kerahasiaan data pribadi santri, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan teknologi, dan mengantisipasi risiko serangan cyber. Keamanan data dan privasi santri harus menjadi prioritas utama dalam konteks transformasi digital.⁵ Kondisi ideal dalam transformasi pondok pesantren di era digital adalah adanya kolaborasi yang baik antara pondok pesantren dan pihak eksternal. Hal ini meliputi kerjasama dengan lembaga pendidikan, industri teknologi, dan komunitas lain yang dapat memberikan dukungan, pelatihan, dan sumber daya tambahan dalam menerapkan teknologi dengan efektif.

Dalam kondisi ideal ini, pondok pesantren dapat mengoptimalkan potensipendidikan dan pembelajaran di era digital, memperluas aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mempersiapkan santri untuk menghadapi tantangan era digital.⁶ Dengan demikian, transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama

⁴ Jazuli, Ahmad. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren Modern Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

⁵ Prihastia, Agnes, et al. "Digitalization Of Islamic Education Planning In Madrasah." *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management* 4.1 (2022): 83-96.

⁶ Wulantina, Endah. "Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui E-Learning." *HARMONI LINTAS MAZHAB: Menjawab Problem Covid-19 Dalam Ragam Perspektif* 1 (2021): 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 30 Tahun 2020 dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama dan pembentukan karakter santri.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2020 adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bertujuan untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Dikeluarkan sebagai langkah tindak lanjut terhadap Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019, PMA ini resmi ditetapkan pada tanggal 30 November 2020 dan diundangkan pada tanggal 3 Desember 2020.

Regulasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari ketentuan mengenai prosedur pendirian pesantren hingga standar kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di pesantren. Selain itu, PMA ini juga memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan perizinan, pengawasan, dan beragam aspek lain yang relevan dengan operasional pesantren di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren memberikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sambil menjaga hak-hak peserta didik dan mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan mereka dalam lingkungan pesantren.

Namun, dengan berkembangnya teknologi digital di era modern ini, pondok pesantren dihadapkan pada tantangan baru dalam mengintegrasikan aspek teknologi ke dalam sistem pendidikan mereka. Tidak semua pondok pesantren memiliki akses internet yang cepat dan stabil, terutama bagi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlokasi di daerah pedesaan atau terpencil.⁷ Selain itu, ketersediaan perangkat keras seperti komputer atau laptop juga mungkin terbatas.⁸ Kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan teknologi di pondok pesantren. Pengelola dan tenaga pendidik di pondok pesantren mungkin belum memiliki kompetensi digital yang memadai. Mereka mungkin tidak terbiasa menggunakan teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online atau aplikasi komunikasi digital. Dibutuhkan waktu dan upaya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan terkait agar mereka dapat menguasai penggunaan teknologi secara efektif.

Integrasi teknologi dalam kurikulum pondok pesantren dapat menjadi tantangan. Pengembangan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran agama. Selain itu, pemilihan sumber belajar digital yang sesuai dengan konteks pesantren juga perlu dipertimbangkan. Implementasi teknologi dalam pondok pesantren memerlukan investasi sumber daya dan keuangan yang signifikan.⁹ Namun, tidak semua pondok pesantren mampu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk infrastruktur teknologi,

⁷ Ulfa, Maria. "Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember." *JURNAL PENDIDIKAN & PENGAJARAN (JPEP2)* 1.1 (2023): 11-26.; Mangunjaya, Fachruddin Majeri. *Ekopesantren: Bagaimana merancang pesantren ramah lingkungan?*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

⁸ Sari, Pusvyta, and Ainur Rofiq. "Pendampingan pengelolaan sumber belajar di asrama putri pondok pesantren sunan drajat lamongan." *Keris: Journal of Community Engagement* 1.1 (2021): 36-50.; Meliani, Fitri, et al. "Manajemen Digitalisasi Kurikulum di SMP Islam Cendekia Cianjur." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4.7 (2021): 653-663.; Syah, Ahmad Maujuhan, et al. "Public Speaking Assistance for Madrasah Aliyah Students at Pondok Pesantren Alhamdulillah Geger Kedungadem Bojonegoro." *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2022): 82-89.

⁹ Ahyar, Muhammad Khozin. "Tantangan Pondok Pesantren Menuju Lembaga Pendidikan Islam yang Akuntabel." *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3.1 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan, dan pengembangan sistem administrasi digital. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan pondok pesantren dalam melaksanakan transformasi digital secara menyeluruh.

Perlindungan data dan keamanan cyber juga menjadi perhatian penting. Dalam mengadopsi teknologi, pondok pesantren perlu memperhatikan keamanan data pribadi santri dan menjaga privasi mereka.¹⁰ Risiko keamanan cyber seperti serangan malware atau peretasan data juga harus diatasi dengan langkah-langkah yang tepat. Kurangnya kolaborasi antara pondok pesantren dan pihak eksternal seperti lembaga pendidikan, industri teknologi, atau komunitas mungkin juga terjadi. Keterbatasan akses terhadap pelatihan, sumber daya, atau bantuan teknis dapat mempengaruhi kemajuan transformasi digital di pondok pesantren.

Dalam kondisi real ini, pondok pesantren perlu mengatasi tantangan yang ada dengan strategi yang tepat. Kolaborasi antara pondok pesantren, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya dapat membantu dalam mengatasi hambatan dan mendorong transformasi pondok pesantren di era digital.

Ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kondisi real dalam transformasi Pondok Pesantren di Era Digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020: 1) Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan akses internet yang cepat dan stabil di pondok pesantren, terutama di daerah pedesaan.¹¹ Sumber daya seperti komputer, laptop, atau perangkat

¹⁰ Muzakky, Ridwan Maulana Rifqi, Rijaal Mahmuudy, and Andhita Risko Faristiana. "TRANSFORMASI PESANTREN MENGHADAPI ERA REVOLUSI DIGITAL 4.0." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.3 (2023): 240-255.

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mobile juga dapat diperoleh melalui kerjasama dengan lembaga, organisasi, atau program pemerintah yang menyediakan bantuan perangkat keras; 2) Pondok pesantren dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi pengelola dan tenaga pendidik.¹² Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan teknologi pendidikan, platform pembelajaran online, aplikasi komunikasi digital, dan pengelolaan data elektronik. Sumber daya eksternal seperti lembaga pendidikan atau pakar teknologi dapat diajak bekerja sama untuk menyediakan pelatihan ini; 3) Pengembangan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi dapat dilakukan dengan melibatkan tenaga pendidik, pakar pendidikan, dan ulama terkait.¹³ Mereka dapat bekerja sama dalam merancang materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar digital, platform pembelajaran online, dan aplikasi pendukung lainnya. Dalam proses ini, pendapat dan partisipasi santri juga perlu diperhatikan; 4) Pondok pesantren dapat menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang mendukung transformasi digital dalam pendidikan agama.¹⁴ Misalnya, melalui program subsidi atau bantuan keuangan yang diperuntukkan khusus bagi pondok pesantren dalam implementasi teknologi. Selain itu, pengelolaan sumber daya secara efektif juga dapat membantu dalam mengalokasikan anggaran dengan bijak; 5) Pondok pesantren harus mengadopsi langkah-langkah keamanan yang

¹² Aulia, Tirta Yogi, and Muhammad Syafri. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren." *PESANTREN: Studies in Islamic School and Social Education* 1.1 (2023): 17-32.

¹³ Fatmawati, Erma. *Profil Pesantren Mahasiswa; Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*. LKIS Pelangi Aksara, 2015.

¹⁴ Darajat, Much Hasan. "TRANSFORMASI PENDIDIKAN PESANTREN PADA AGAD 21." *el-Moona: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3.1 (2021): 31-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat untuk melindungi data pribadi santri dan menjaga privasinya.¹⁵ Ini meliputi penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi data, firewall, dan antivirus. Pelatihan dan kesadaran tentang keamanan cyber juga harus diberikan kepada pengelola dan tenaga pendidik; 6) Pondok pesantren dapat mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, industri teknologi, komunitas, atau organisasi terkait lainnya.¹⁶ Ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, sumber daya, dan bantuan teknis untuk mendukung transformasi pondok pesantren di era digital. Pemerintah juga dapat memberikan kebijakan dan dukungan finansial yang lebih baik untuk mendorong kolaborasi ini.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan transformasi Pondok Pesantren di Era Digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Upaya kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak akan membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan meningkatkan kemampuan pondok pesantren dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa penelitian yang dijadikan sebagai penguat penelitian ini antara lain:

Pertama, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Penelitian ini menganalisis penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam

¹⁵ Setiawan, Ahmad Budi. "Penanggulangan dampak negatif akses internet di pondok pesantren melalui program internet sehat." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 15.1 (2012).

¹⁶ Al Idrus, Ali Jadid. "Kontribusi dan Implikasi Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Pondok Pesantren Menghadapi Persaingan Global." *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 10.2 (2016): 223-236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan di pondok pesantren dengan menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 sebagai acuan. Kedua, Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 pada Pondok Pesantren di Jawa Tengah oleh Rindang Nur Fitriani. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pondok pesantren di Jawa Tengah telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dalam mengintegrasikan teknologi di dalam proses pendidikan. Ketiga, Dampak Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan di Pondok Pesantren: Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 oleh Ihsan Akbar. Penelitian ini menganalisis dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan di pondok pesantren dengan fokus pada implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dan mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Keempat, Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis Teknologi di Pondok Pesantren: Studi Kasus Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 oleh Ria Andriani. Penelitian ini mengkaji strategi pengembangan kurikulum berbasis teknologi di pondok pesantren dengan menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 sebagai pedoman dan menganalisis dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pengembangan santri. Kelima, Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 pada Pondok Pesantren di Sumatera Utara oleh Ahmad Rifai. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 di pondok pesantren di Sumatera Utara, termasuk tantangan yang dihadapi, keberhasilan implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang transformasi pondok pesantren di era digital dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Selain itu, Anda juga dapat mencari penelitian lainnya yang relevan dengan topik ini melalui basis data penelitian, jurnal ilmiah, atau situs akademik terpercaya.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam pondok pesantren, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dilakukan oleh pondok pesantren di era digital. Diperlukan pemahaman mendalam tentang tantangan, keberhasilan, dan dampak penggunaan teknologi dalam pondok pesantren berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pondok pesantren di era digital dengan fokus pada implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi dalam pondok pesantren, mengevaluasi keberhasilan implementasi, serta menganalisis dampak penggunaan teknologi terhadap proses pembelajaran dan kehidupan santri.

B Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam konteks transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang tidak memadai atau keterbatasan perangkat keras (komputer, laptop) di pondok pesantren.
- b. Kurangnya kompetensi digital dari pengelola dan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi pendidikan.
- c. Tantangan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum pondok pesantren agar relevan dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan santri.
- d. Keterbatasan sumber daya dan keuangan untuk membiayai transformasi digital di pondok pesantren, termasuk pengadaan perangkat keras, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur teknologi.
- e. Keamanan data dan privasi santri menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi di pondok pesantren.

2. Pembatasan Masalah

Dalam rangka memfokuskan penelitian ini, beberapa pembatasan masalah akan diterapkan guna mengarahkan penyelidikan ke area yang lebih terdefinisi. Pertama, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada pondok pesantren yang beroperasi di wilayah Indonesia dan telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Pembatasan ini dilakukan untuk mengikuti kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang mengatur aspek-aspek terkait pendirian dan pengelolaan pesantren. Kedua, fokus penelitian akan ditempatkan pada aspek penggunaan teknologi dalam proses pendidikan dan pengelolaan pondok pesantren. Pada tahap ini, perhatian khusus akan

difokuskan pada dampak penerapan teknologi ini terhadap proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari para santri. Ketiga, pembatasan lain yang diterapkan adalah terkait dengan cakupan teknis implementasi teknologi. Penelitian ini tidak akan mendalami aspek-aspek teknis implementasi teknologi secara sangat mendetail, tetapi akan lebih berfokus pada pemahaman umum tentang penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan pedoman yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Dengan pembatasan-pembatasan ini, penelitian akan lebih terarah dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang transformasi pondok pesantren di era digital sesuai dengan konteks regulasi yang ada.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah disebutkan, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi pembelajaran berbasis digital berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar?
- b. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pendidikan berdasarkan pedoman tersebut?
- c. Bagaimana dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan di pondok pesantren berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 terhadap pembelajaran dan kehidupan santri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Apa strategi yang dapat dilakukan oleh pondok pesantren untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi digital, sumber daya, dan keamanan data dalam transformasi di era digital?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Beberapa tujuan spesifik yang dapat dicapai melalui penelitian ini antara lain:

- a. Menganalisis sejauh mana implementasi pembelajaran berbasis digital berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar.
- b. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pendidikan, berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Tujuan ini adalah untuk memahami hambatan yang mungkin terjadi dalam transformasi digital di pondok pesantren.
- c. Menganalisis dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan di pondok pesantren berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 terhadap pembelajaran dan kehidupan santri. Tujuan ini adalah untuk memahami perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

santri, motivasi belajar, dan aspek lain yang relevan dengan transformasi digital.

- d. Mengevaluasi strategi yang dapat dilakukan oleh pondok pesantren dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi digital, sumber daya, dan keamanan data. Tujuan ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang konkret bagi pondok pesantren dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di era digital.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Kontribusi pada pemahaman konsep transformasi pondok pesantren di era digital: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pemahaman tentang bagaimana pondok pesantren mengalami transformasi di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Hal ini dapat memperkaya literatur akademik terkait dengan pendidikan agama, transformasi digital, dan penggunaan teknologi dalam konteks pondok pesantren.
- 2) Pengembangan teori dan kerangka kerja: Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori dan kerangka kerja yang relevan dalam menggambarkan dan menjelaskan transformasi pondok pesantren di era digital. Hal ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ini.
- 3) Pemahaman tentang dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan agama: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik

tentang dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan agama di pondok pesantren. Hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat mempengaruhi pembelajaran, partisipasi santri, dan pengembangan karakter dalam konteks keislaman.

b. Manfaat Praktis

- 1) Informasi dan panduan bagi pengelola pondok pesantren: Penelitian ini dapat memberikan informasi dan panduan praktis bagi pengelola pondok pesantren dalam mengimplementasikan transformasi digital dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Hal ini dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis terkait pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama.
- 2) Rekomendasi kebijakan dan pedoman: Penelitian ini dapat memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung transformasi pondok pesantren di era digital. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan pedoman, program, dan insentif yang sesuai untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama.
- 3) Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan santri: Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak penggunaan teknologi, penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan santri di pondok pesantren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat mempengaruhi praktik pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pengelolaan pondok pesantren secara keseluruhan.

- 4) Pemberdayaan santri dalam era digital: Penelitian ini dapat membantu dalam pemberdayaan santri dalam era digital dengan memberikan wawasan dan dukungan yang relevan. Hal ini dapat meliputi peningkatan aksesibilitas pendidikan, pengembangan keterampilan digital, dan persiapan santri dalam menghadapi tantangan teknologi di masa depan.

Dengan manfaat teoretis dan praktis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dan membawa dampak positif dalam pendidikan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Konsep Teoretis

1. Transformasi Digital

a. Pengertian Transformasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi berarti perubahan. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi dan sebagainya.¹⁷ Transformasi ialah sebuah proses berubahnya sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi. Transformasi memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya adalah:

- 1) Adanya perubahan atau perbedaan bentuk, sifat dan sebagainya.
- 2) Adanya perbedaan konsep ciri atau identitas.
- 3) Adanya kondisi dan waktu yang berbeda.¹⁸

Menurut Laseau dalam bukunya yang berjudul sketsa bebas mendefinisikan transformasi ialah sebuah proses yang berubahnya sedikit demi sedikit atau secara berangsur-angsur. Kategori transformasi menurut Laseau ialah:

- 1) Transformasi bersifat Tipologikal (geometri)

Perubahan atau pembentukan fungsi ruang yang dibentuk oleh sebuah komponen dengan cara dilakukannya perubahan pada komponen tersebut. Perubahan atau pembentukan fungsi ruang yang

¹⁷ Yandianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bandung: Percetakan Bandung, 1997),

¹⁸ Ernita Dewi, "Transformasi Sosial Dan Nilai Agama", Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1 (April 2012), 113-114

dibentuk oleh sebuah komponen merujuk pada perubahan atau modifikasi yang dilakukan pada elemen atau komponen tertentu dalam suatu ruang. Tujuannya adalah untuk mengubah fungsi atau kegunaan dari ruang tersebut. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah ruang yang semula digunakan sebagai ruang tamu di sebuah rumah. Dalam konteks perubahan fungsi ruang, pemilik rumah mungkin memutuskan untuk mengubahnya menjadi ruang kerja atau kantor di rumah. Proses perubahan ini mungkin melibatkan pemindahan furnitur, penambahan meja kerja, penyusunan rak buku, penambahan peralatan komputer, dan sebagainya. Hasil dari perubahan ini adalah transformasi ruang tamu yang semula hanya digunakan untuk menerima tamu menjadi ruang kerja pribadi yang lebih fungsional.

Dengan kata lain, perubahan fungsi ruang ini melibatkan transformasi suatu area fisik agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkungan rumah tangga, komersial, atau bahkan di bidang desain interior ketika merencanakan ulang tata letak ruang untuk memenuhi fungsi yang berbeda. Proses perubahan fungsi ruang ini dapat mencakup perubahan desain, furnitur, tata letak, dan aspek lainnya sehingga ruang tersebut dapat digunakan dengan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Transformasi bersifat gramatikal hiasan (ornamental)

Perubahan yang dilakukan dengan cara merubah bentuk atau tempat dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkirbalikkan, melipat dan lain-lain. Perubahan yang terjadi pada suatu objek atau elemen dengan cara mengubah bentuk atau posisinya adalah prinsip dasar yang diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk desain grafis, seni, desain interior, ilmu komputer, matematika, dan robotika. Dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkirbalikkan, atau melipat, perubahan dalam tampilan, penempatan, atau fungsi suatu objek dapat diwujudkan. Misalnya, dalam desain grafis, objek grafis seperti logo atau ikon sering dimodifikasi dengan teknik ini untuk menciptakan variasi yang berbeda. Dalam desain interior, penataan ruang dan perabotan dapat diubah untuk menciptakan suasana yang berbeda. Ilmu komputer menggunakan perubahan bentuk dan posisi dalam pemrosesan gambar dan grafika digital. Matematika memanfaatkan konsep transformasi dalam bidang geometri dan kalkulus untuk memecahkan berbagai masalah yang melibatkan perubahan koordinat objek. Dalam robotika, perubahan bentuk atau posisi sering digunakan oleh robot untuk mencapai tugas tertentu. Prinsip ini memberikan kemungkinan kreativitas, adaptabilitas, dan solusi dalam berbagai disiplin ilmu dan profesi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Transformasi bersifat refersal (kebalikan)

Perubahan yang dilakukan dengan melakukan kombinasi pada figur objek yang akan ditransformasi dimana citra objek dirubah menjadi bentuk sebaliknya. Transformasi yang melibatkan perubahan bentuk objek dengan cara melakukan kombinasi atau penyatuan yang menghasilkan citra objek yang terbalik atau terbalik adalah konsep yang sering digunakan dalam berbagai aspek seperti ilmu komputer, grafika komputer, matematika, dan seni. Prinsip utamanya adalah memanipulasi objek atau figur dengan cara yang mengubah arah atau orientasi dari objek tersebut.

Contoh penggunaan transformasi ini termasuk menciptakan efek cermin dalam grafika komputer, di mana gambar atau objek diperlihatkan sebagai citra yang sebaliknya. Ini juga bisa ditemui dalam seni, ketika seniman menciptakan gambar-gambar yang menggabungkan objek dalam komposisi yang menciptakan ilusi perubahan orientasi. Dalam matematika, transformasi yang melibatkan pencerminan atau inversi sering digunakan dalam geometri untuk memahami perubahan bentuk objek. Secara umum, transformasi ini memberikan cara kreatif untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan memungkinkan untuk menciptakan variasi, refleksi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek atau citra yang diubah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Transformasi bersifat distortion (merancukan)

Perubahan yang dalam melaksanakannya dengan kebebasan tanpa adanya pengendalian atau aturan perancang sesuai dengan kreatifitasnya.¹⁹ Perubahan yang dilakukan tanpa adanya pengendalian atau aturan perancang, dan hanya dibatasi oleh kreativitas seseorang, seringkali disebut sebagai transformasi bebas. Dalam konteks desain, seni, atau inovasi, transformasi bebas memberikan kebebasan penuh kepada individu atau perancang untuk mengungkapkan ide, konsep, atau gagasan mereka tanpa pembatasan yang ketat.

Ini bisa mencakup berbagai hal, seperti mengubah bentuk, warna, ukuran, struktur, atau konsep suatu objek atau karya seni. Transformasi bebas sering digunakan dalam seni rupa, arsitektur, desain grafis, dan banyak bidang kreatif lainnya di mana ekspresi individual sangat dihargai.

Pentingnya transformasi bebas adalah memberikan ruang untuk eksperimen, inovasi, dan penemuan. Terkadang, peraturan atau aturan yang kaku dapat membatasi kreativitas seseorang, sementara transformasi bebas memberikan kesempatan untuk menghadirkan sesuatu yang unik, berani, dan mendalam. Dalam hal ini, individu dapat menjelajahi ide-ide baru dan melahirkan karya yang sangat personal dan orisinal. Transformasi bebas mendorong pemikiran kreatif yang

¹⁹ Stephanie Jill Najon, "Transformasi sebagai strategi desain", Media Matrasain, Vol.8, No.2 (Agustus, 2011), 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terikat oleh norma atau batasan tertentu, yang bisa menghasilkan hasil yang menginspirasi dan berbeda.

Sebuah perubahan atau transformasi tidak bisa terjadi begitu saja tanpa adanya perencanaan yang matang, tetapi harus melalui sebuah proses yang direncanakan dengan matang. Transformasi memiliki beberapa proses tahapan, tahapan proses transformasi antara lain ialah sebagai berikut.

- 1) Proses transformasi tidak terjadi dengan begitu cepat akan tetapi dengan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit.

Pernyataan bahwa "proses transformasi tidak terjadi dengan begitu cepat akan tetapi dengan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit" mengacu pada gagasan bahwa transformasi atau perubahan signifikan dalam suatu situasi atau sistem tidak terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Sebaliknya, itu berkembang seiring waktu, seringkali melalui serangkaian langkah atau tahap yang berkelanjutan.

Proses transformasi ini bisa memakan waktu karena perubahan yang mendalam memerlukan penyesuaian, adaptasi, dan mungkin mengatasi hambatan. Ketika perubahan terlalu cepat atau terjadi secara drastis, itu dapat menimbulkan ketidakstabilan atau resistensi dari pihak yang terlibat. Proses transformasi yang lambat dan perlahan juga memberikan kesempatan untuk pemantauan, evaluasi, dan perbaikan sepanjang jalan. Hal ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu,

dengan melibatkan orang-orang yang terlibat dalam proses transformasi, mereka lebih mungkin menerima perubahan tersebut.

Penekanan pada transformasi yang berkelanjutan dan lambat juga mencerminkan bahwa perubahan yang signifikan dalam sebuah sistem atau situasi seringkali membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Ini adalah pendekatan yang berhati-hati dan bijaksana untuk mengelola perubahan dan menghindari potensi konsekuensi negatif dari perubahan yang terlalu drastis.

- 2) Proses transformasi tidak terjadi dengan perencanaan, bahkan kapan akan terjadinya transformasi tidak dapat diketahui oleh siapapun dan sampai kapan selesainya proses transformasi juga tidak dapat diketahui oleh siapapun, hal tersebut tergantung pada faktor yang mempengaruhi proses transformasi tersebut.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa transformasi, atau perubahan yang signifikan dalam suatu situasi, seringkali tidak dapat diprediksi dengan pasti. Ini berarti bahwa proses transformasi tidak selalu dapat direncanakan sebelumnya, dan kapan transformasi akan terjadi serta sejauh mana perubahan tersebut akan berlangsung, bisa sangat sulit untuk diprediksi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dalam proses transformasi termasuk perubahan dalam kebijakan, perkembangan teknologi, perubahan pasar, atau bahkan perubahan dalam faktor sosial dan budaya. Faktor-faktor ini mungkin sulit atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan tidak mungkin untuk diprediksi. Ketidakpastian dalam proses transformasi juga dapat berhubungan dengan respons orang-orang terhadap perubahan. Respon manusia terhadap perubahan seringkali tidak dapat diprediksi dengan pasti, dan ini dapat memengaruhi sejauh mana perubahan tersebut berkembang.

Dalam manajemen perubahan dan perencanaan strategis, pengakuan bahwa transformasi seringkali tidak dapat direncanakan dengan tepat adalah penting. Hal ini dapat memotivasi organisasi atau individu untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang tak terduga. Juga, menangani ketidakpastian adalah bagian dari pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perubahan terjadi dan bagaimana kita dapat meresponnya dengan bijaksana.

3) Proses transformasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses transformasi cenderung terjadi dalam skala besar dan melibatkan perubahan menyeluruh dalam situasi atau sistem tertentu. Transformasi tidak hanya melibatkan perubahan sebagian kecil atau aspek terbatas, melainkan mencakup perubahan dalam berbagai aspek dan komponen yang saling terkait. Perubahan yang dilakukan dalam proses transformasi seringkali tidak bersifat sementara. Sebaliknya, mereka cenderung menjadi perubahan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa perubahan tersebut terus ada dan memengaruhi situasi atau sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini berbeda dari perubahan kecil atau sementara yang hanya memengaruhi situasi dalam jangka pendek.

Transformasi menyeluruh dan berkelanjutan seringkali memerlukan komitmen dan usaha yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Ini karena perubahan yang bersifat menyeluruh seringkali mengharuskan perubahan dalam budaya, struktur organisasi, proses bisnis, dan banyak aspek lainnya. Untuk mencapai transformasi yang berhasil, perlu adanya koordinasi dan pengelolaan yang baik serta dukungan dari berbagai tingkatan dalam organisasi atau sistem yang berubah.

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan ini juga berlaku untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Transformasi seperti Revolusi Industri atau perubahan besar dalam sejarah seringkali bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, dan mereka menciptakan perubahan yang mendalam dalam masyarakat dan sistem yang ada.

- 4) Proses transformasi atau perubahan yang terjadi mempunyai hubungan yang erat dengan perilaku masyarakat. Transformasi atau perubahan yang terjadi melalui proses yang sangat panjang dan berkaitan dengan kondisi masyarakat pada saat itu serta mempengaruhi budaya masyarakat yang ada.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya hubungan antara proses transformasi atau perubahan dengan perilaku masyarakat dan budaya. Proses transformasi seringkali didorong oleh perubahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan mempengaruhi budaya serta perilaku masyarakat itu sendiri. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut:

- a) Kaitan dengan Perilaku Masyarakat: Transformasi seringkali terkait erat dengan perubahan dalam perilaku masyarakat. Misalnya, perubahan teknologi, seperti internet, telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Transformasi semacam ini memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, belajar, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.
- b) Pengaruh terhadap Budaya: Transformasi dapat memengaruhi budaya masyarakat. Perubahan dalam teknologi, media, atau nilai-nilai sosial seringkali berdampak pada cara masyarakat melihat dunia, nilai-nilai yang mereka anut, dan cara mereka berperilaku. Misalnya, transformasi media sosial telah memengaruhi budaya digital dan cara masyarakat berbagi informasi dan pandangan.
- c) Kondisi dan Konteks Masyarakat: Proses transformasi atau perubahan seringkali bergantung pada kondisi dan konteks masyarakat pada saat itu. Misalnya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat perkotaan mungkin berbeda dengan yang terjadi di daerah pedesaan. Ini menunjukkan pentingnya memahami karakteristik masyarakat yang mengalami transformasi.
- d) Interaksi Timbal Balik: Proses transformasi bukanlah proses satu arah, tetapi melibatkan interaksi timbal balik antara masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan yang terjadi. Masyarakat dapat mempengaruhi arah transformasi dengan cara mereka merespons, mengadopsi, atau menolak perubahan tertentu.

- e) Perubahan dalam Budaya Masyarakat: Kadang-kadang, transformasi dapat membawa perubahan dalam budaya masyarakat. Perubahan budaya ini bisa bersifat positif atau negatif, dan keduanya perlu diperhatikan dalam proses transformasi.

Dalam konteks sosial, ekonomi, atau politik, proses transformasi seringkali menciptakan perubahan besar dalam masyarakat. Misalnya, perubahan politik yang mengarah pada demokratisasi bisa menciptakan perubahan budaya dan perilaku dalam masyarakat yang beraliran otoriter. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana proses transformasi mempengaruhi perilaku masyarakat dan budaya merupakan elemen penting dalam studi sosial dan analisis perubahan sosial.

b. Proses Transformasi

Proses dalam melaksanakan transformasi ada tiga tahapan, tiga tahapan tersebut yaitu: Invesi, Diffusi, dan Konsekwensi.

- 1) Invesi adalah proses transformasi yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat menemukan penemuan baru dan kemudian munculah sebuah perubahan.

Pernyataan ini menggambarkan investasi sebagai suatu proses transformasi yang terjadi dalam masyarakat secara internal. Proses ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan inovasi atau penemuan baru yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

- a) Transformasi Melalui Inovasi: Proses investasi dalam konteks ini berkaitan dengan adanya inovasi atau penemuan baru yang lahir di dalam masyarakat. Inovasi bisa berupa ide, teknologi, atau pendekatan baru yang masyarakat temukan sebagai solusi atas permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Inovasi ini muncul sebagai hasil pemikiran kreatif masyarakat.
- b) Contoh Inovasi: Contoh konkret dari pernyataan ini adalah ketika sebuah komunitas lokal menemukan cara baru untuk mengatasi masalah kekurangan air di daerah mereka. Mereka mungkin mengembangkan sistem penampungan air hujan yang efisien atau teknologi desalinasi yang sederhana. Inovasi semacam ini lahir dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan kreativitas masyarakat untuk mencari solusi.
- c) Proses Munculnya Inovasi: Inovasi bisa muncul melalui proses berpikir kritis, eksperimen, atau pengujian ide-ide baru dalam masyarakat. Orang-orang dalam masyarakat tersebut berpartisipasi aktif dalam mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Inovasi seringkali muncul sebagai hasil dari kolaborasi dan komunikasi yang kuat di antara anggota masyarakat.
- d) Perubahan dalam Masyarakat: Inovasi yang muncul dari dalam masyarakat bisa mengarah pada perubahan signifikan dalam cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh di atas tentang solusi air dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup, dan cara masyarakat mengelola sumber daya air.

- e) Pengembangan Potensial: Proses inovasi dan investasi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Ide-ide baru yang muncul dapat menjadi landasan untuk pengembangan teknologi, bisnis, atau program yang lebih besar yang memanfaatkan inovasi tersebut.

Dalam konteks perkembangan masyarakat dan keberlanjutan, investasi dalam inovasi dan pemecahan masalah lokal menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang positif dan berkelanjutan. Transformasi yang muncul dari dalam masyarakat sendiri seringkali lebih relevan dan berdampak kuat karena didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan lokal.

- 2) Difusi adalah proses perubahan dengan berpindahnya sesuatu menjadi lebih baik lagi dengan adanya perubahan atau penciptaan suatu hal yang baru.

Difusi adalah proses perubahan yang berkaitan dengan penyebaran atau perpindahan suatu gagasan, teknologi, atau konsep dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Proses ini menciptakan perubahan dengan cara membuat sesuatu menjadi lebih baik atau dengan menciptakan hal-hal baru. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyebaran Ide atau Teknologi: Difusi melibatkan penyebaran gagasan, ide, atau teknologi dari sumber asal ke berbagai tempat atau komunitas. Hal ini dapat mencakup penyebaran pengetahuan, budaya, kebijakan, atau bahkan teknologi fisik.
- b) Perubahan atau Peningkatan: Dalam proses difusi, gagasan atau teknologi yang disebarkan seringkali dimaksudkan untuk memberikan perubahan yang lebih baik. Ini bisa berarti meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, atau kemampuan dalam suatu bidang tertentu.
- c) Inovasi Baru: Dalam beberapa kasus, difusi dapat menciptakan inovasi yang benar-benar baru. Ketika suatu gagasan atau teknologi tiba di komunitas baru, hal itu mungkin memicu pemikiran kreatif atau pengembangan lebih lanjut yang menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.
- d) Proses Sosial: Difusi adalah proses sosial yang melibatkan komunikasi dan interaksi antar individu atau kelompok. Ini sering melibatkan adaptasi dan penerimaan oleh komunitas yang menerima gagasan atau teknologi tersebut.
- e) Dampak Pada Masyarakat: Difusi dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat penerima. Misalnya, pengenalan teknologi baru di sektor pertanian dapat meningkatkan hasil panen dan kondisi kehidupan petani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Contoh Difusi: Misalnya, difusi teknologi komunikasi seperti smartphone telah menciptakan perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Teknologi ini awalnya muncul di satu tempat (biasanya di negara-negara maju) dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penggunaan smartphone menciptakan perubahan besar dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, bisnis, dan interaksi sosial.

Dalam banyak kasus, difusi adalah salah satu cara di mana peradaban manusia berkembang. Proses ini memungkinkan komunitas untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dari komunitas lain untuk mencapai perubahan yang positif. Difusi juga mencerminkan bagaimana manusia terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang lebih baik atau lebih efisien.

3) Konsekuensi adalah akibat yang muncul atau terjadi dalam sebuah proses transformasi.

Konsekuensi adalah hasil atau akibat yang timbul sebagai dampak dari suatu proses transformasi atau perubahan. Dalam konteks transformasi, konsekuensi mengacu pada perubahan yang terjadi sebagai hasil dari transformasi tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsekuensi dalam proses transformasi:

a) Dampak Perubahan: Konsekuensi adalah dampak atau hasil dari perubahan yang terjadi. Ini bisa berupa perubahan positif atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- negatif yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk individu, kelompok, atau masyarakat secara lebih luas.
- b) Perubahan dalam Berbagai Aspek: Konsekuensi bisa mencakup perubahan dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Misalnya, jika suatu daerah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan, konsekuensinya bisa termasuk peningkatan lapangan pekerjaan, perubahan gaya hidup, dan mungkin perubahan lingkungan fisik.
 - c) Antisipasi dan Evaluasi: Sebelum melakukan transformasi, penting untuk merencanakan, mempertimbangkan, dan mengantisipasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Ini termasuk memahami bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi berbagai pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar.
 - d) Penilaian Dampak: Setelah transformasi berlangsung, penilaian dampak dilakukan untuk mengevaluasi konsekuensi yang sebenarnya terjadi. Ini membantu dalam menentukan apakah perubahan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau jika ada dampak negatif yang perlu diatasi.
 - e) Pengelolaan Konsekuensi: Beberapa konsekuensi mungkin diinginkan, sementara yang lain mungkin tidak. Pengelolaan konsekuensi adalah bagian penting dalam memastikan bahwa dampak negatif diminimalkan dan dampak positif ditingkatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Contoh Konsekuensi: Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi, konsekuensinya bisa melibatkan peningkatan produktivitas dan penurunan biaya produksi. Namun, ini juga bisa mengakibatkan perubahan dalam tata kelola sumber daya manusia, seperti pemangkasannya pekerjaan. Dalam kasus ini, konsekuensi positif dan negatif perubahan tersebut perlu dievaluasi dan dikelola.

Dalam pengambilan keputusan yang melibatkan transformasi atau perubahan, penting untuk memahami konsekuensi yang mungkin terjadi dan merencanakan tindakan yang sesuai untuk mengelola dampak tersebut. Hal ini membantu memastikan bahwa transformasi tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan dan konsekuensi negatifnya diminimalkan atau dikelola dengan baik.

c. Ragam Bentuk Transformasi

- 1) Transformasi dapat terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja. Proses perubahan yang disengaja adalah perubahan yang dilakukan dengan adanya manajemen yang jelas, perencanaan yang tepat, serta direalisasikan dengan melakukan perubahan menurut program yang telah dibuat. Perubahan atau transformasi yang disengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengubah suatu hal menjadi lebih baik lagi. Sedangkan proses perubahan yang tidak disengaja, ialah perubahan yang terjadi secara alamiah atau tidak dapat diprediksi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperkirakan, misalnya melakukan perubahan karena kondisi alam, teknologi dan lain sebagainya.²⁰

2) Faktor-faktor Transformasi

Menurut Habraken faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi atau perubahan ada 3, yaitu sebagai berikut:

a) Kebutuhan pokok Masyarakat

Faktor transformasi yang relevan terkait dengan "kebutuhan pokok masyarakat" adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat memicu perubahan dalam masyarakat. Faktor-faktor transformasi adalah kekuatan atau kondisi yang dapat memengaruhi masyarakat secara signifikan dan memicu perubahan dalam cara mereka hidup, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai faktor transformasi ini dalam konteks "kebutuhan pokok masyarakat":

- (1) Kebutuhan Pokok Masyarakat: Faktor ini merujuk pada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh individu atau masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ini mencakup makanan, air, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Ketika ada perubahan dalam akses atau ketersediaan kebutuhan pokok ini, bisa memicu transformasi dalam masyarakat.

²⁰ Stephanie Jill Najo, "Transformasi sebagai strategi desain", Media Matrasain, Vol.8, No.2 (Agustus, 2011), 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Contoh Faktor Transformasi: Misalnya, jika suatu wilayah yang sebelumnya memiliki masalah kelangkaan makanan mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber daya pangan, seperti melalui program bantuan pangan atau peningkatan pertanian, ini bisa menjadi faktor transformasi. Dampaknya bisa termasuk peningkatan gizi, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau teknologi pertanian yang lebih efisien juga bisa memicu transformasi serupa.
- (3) Peran dalam Transformasi Sosial: Faktor "kebutuhan pokok masyarakat" sering kali berperan sebagai pemicu penting dalam perubahan sosial. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke kebutuhan pokok, mereka mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk pendidikan, mobilitas ekonomi, dan perbaikan dalam kualitas hidup. Transformasi ini juga bisa mempengaruhi struktur sosial, seperti mengurangi tingkat kemiskinan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- (4) Intervensi dan Kebijakan: Pemerintah dan lembaga lain sering kali berusaha untuk memahami faktor transformasi ini agar dapat merancang intervensi dan kebijakan yang tepat. Mereka bisa berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, seperti dengan program kesejahteraan sosial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan pangan, atau investasi dalam infrastruktur yang mendukung distribusi kebutuhan pokok.

Dengan demikian, faktor "kebutuhan pokok masyarakat" adalah salah satu yang penting dalam memahami proses transformasi sosial. Perubahan dalam ketersediaan dan akses ke kebutuhan pokok dapat memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

b) Perubahan pola gaya hidup

Faktor ini merujuk pada perubahan dalam cara individu atau masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk kebiasaan, aktivitas, nilai, dan preferensi. Perubahan dalam pola gaya hidup dapat menjadi faktor transformasi yang signifikan dalam masyarakat.

- (1) Perubahan Nilai dan Preferensi: Salah satu aspek utama dalam perubahan pola gaya hidup adalah perubahan nilai dan preferensi masyarakat. Nilai-nilai yang mungkin telah dipegang teguh oleh masyarakat dalam hal pekerjaan, keluarga, agama, atau keberlanjutan dapat berubah seiring waktu. Misalnya, masyarakat yang dulunya mementingkan pekerjaan dan karier mungkin mulai lebih memprioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
- (2) Perubahan dalam Konsumsi: Perubahan pola konsumsi adalah indikator kuat perubahan gaya hidup. Perubahan dalam

makanan yang dikonsumsi, cara orang berbelanja, atau preferensi terhadap produk-produk tertentu dapat mempengaruhi ekonomi dan industri tertentu. Sebagai contoh, tren diet vegan atau vegetarian yang semakin populer dapat memicu perubahan dalam industri makanan dan pertanian.

- (3) Perubahan Teknologi: Kemajuan teknologi sering kali mempengaruhi cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi seperti smartphone, media sosial, dan perangkat wearable telah mengubah cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan berinteraksi satu sama lain.
- (4) Perubahan Pola Konsumsi Energi: Perubahan dalam sumber energi yang digunakan oleh masyarakat juga merupakan faktor transformasi yang signifikan. Misalnya, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan adalah contoh perubahan pola konsumsi energi yang dapat memicu perubahan besar dalam industri energi dan lingkungan.
- (5) Perubahan Gaya Hidup yang Berkelanjutan: Masyarakat yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan sering kali mengadopsi pola hidup yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai, lebih banyak penggunaan transportasi berkelanjutan, dan pendekatan berkelanjutan dalam pola makan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan dalam pola gaya hidup dapat mendorong perubahan dalam ekonomi, budaya, dan infrastruktur. Ini juga dapat memengaruhi industri tertentu dan mendukung perubahan dalam kebijakan pemerintah. Sebagai faktor transformasi, perubahan dalam pola gaya hidup memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang terus berubah dan beradaptasi.

c) Pengaruh teknologi

Pengaruh teknologi adalah faktor utama dalam memicu transformasi dalam masyarakat modern. Ini mencakup pengembangan, adopsi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknologi produksi, dan teknologi lainnya yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat.

- (1) Revolusi Digital: Perubahan paling signifikan dalam masyarakat modern adalah Revolusi Digital. Ini mencakup perkembangan komputer, internet, perangkat seluler, dan perangkat lunak yang telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan bahkan bermain. Perubahan ini telah menciptakan masyarakat yang semakin terhubung, dengan akses ke informasi yang tak terbatas.
- (2) Pembelajaran dan Pendidikan: Teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Adopsi teknologi dalam pendidikan telah menciptakan model-model pembelajaran online, kursus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- daring, dan sumber belajar digital yang mengubah cara siswa dan pendidik berinteraksi dengan pengetahuan.
- (3) Transformasi Industri: Banyak industri telah mengalami transformasi melalui pengaruh teknologi. Misalnya, sektor perbankan telah beralih ke perbankan daring, toko ritel menghadapi persaingan e-commerce, dan industri manufaktur menggunakan otomatisasi dan robotika.
 - (4) Pengaruh Sosial dan Budaya: Teknologi telah memengaruhi perilaku sosial dan budaya. Misalnya, media sosial memengaruhi cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Hal ini juga membentuk budaya konsumsi dan tren.
 - (5) Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas: Teknologi telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak manajemen, sistem otomatisasi, dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
 - (6) Dampak Pekerjaan: Teknologi telah mengubah lanskap kerja. Beberapa pekerjaan menjadi otomatisasi, sementara yang lain memerlukan keterampilan teknis baru. Hal ini juga menciptakan fleksibilitas dalam cara kita bekerja, termasuk pekerjaan jarak jauh dan kemandirian dalam bekerja.
 - (7) Kesehatan dan Kesejahteraan: Teknologi memengaruhi sektor kesehatan melalui telemedicine, perangkat kesehatan pintar, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemantauan kesehatan. Ini juga dapat memicu perubahan dalam perilaku sehat individu.

- (8) Isu Keamanan dan Privasi: Penggunaan teknologi juga menimbulkan isu-isu keamanan dan privasi. Perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi perhatian utama.

Pengaruh teknologi adalah faktor transformasi yang sangat kuat dalam masyarakat modern. Ini menciptakan perubahan dalam hampir setiap aspek kehidupan, memicu perubahan dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan hidup sehari-hari. Transformasi ini juga memicu perubahan dalam ekonomi, budaya, dan kebijakan.

d. Digitalisasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Digitalisasi berarti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu, kata *Digitus* yang berarti jari-jemari. Jumlah jari-jemari manusia pada umumnya ada sepuluh, angka 10 merupakan angka yang terdiri dari angka satu dan angka nol. Maka dapat disimpulkan bahwasannya digital merupakan gambaran dari sebuah keadaan yang dapat artikan angka 0 mempunyai arti off dan angka 1 mempunyai arti on (bilangan biner).²¹ Semua sistem yang ada pada sebuah komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Digital ialah sebuah

²¹ Ryan Kristo Muljono, *Digital Marketing Concept* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang kompleks atau kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, dan mudah diatur sehingga membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Teori Digital merupakan sebuah konsep pemahaman teknologi agar lebih mudah dalam memahami Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan begitu juga dengan semua yang rumit menjadi mudah.²²

Digitalisasi terpusat pada aplikasi informasi yang digunakan dalam melakukan berbagai fungsi teknologi dan pemecahan masalah lainnya atau komputasi.²³ Perkembangan teknologi komunikasi modern atau terkini yang saling keterkaitan menjadikan media massa semakin dikenal. Teori digital tidak lepas dengan media sosial, karena berkembangnya media sosial beriringan dengan berkembangnya teknologi dari media lama hingga media yang terbaru, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mencari segala hal lewat media sosial.

Menurut Lasa Hs dalam bukunya yang berjudul kamus kepustakawan Indonesia telah mendefinisikan pengertian digitalisasi. Mwnurutnya Digitalisasi adalah sebuah proses pengelolaan dokumen baik tercetak atau printed document menjadi dokumen elektronik. Digitalisasi merupakan proses beralihnya media dari bentuk tercetak menjadi bentuk elektronik.²⁴ Teknologi digital ialah sebuah teknologi yang dalam

²² Philip Kotler dkk, *Marketing 4.0* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 41.

²³ Andi Gunawan Chakti, *The Book Of Digital Marketing* (Makasar: Celebes Media Pustaka, 2019), 25.

²⁴ Edy Irwansyah, *Pengantar Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Budi Utama , 2014), 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasionalnya tidak dengan cara yang manual. Akan tetapi sistem pengoperasian Teknologi digital cenderung otomatis dengan menggunakan sistem komputer.²⁵ Jaringan sangat penting dalam sebuah teknologi digital karena adanya keterkaitan antara jaringan yang satu dengan yang lainnya, sehingga informasi yang didapatkan akan terus tersalurkan atau akan terus berjalan. Jaringan teknologi komunikasi dan informasi mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan jaringan komunikasi dan informasi ialah lokal, nasional, ataupun global. Adanya “jalan tol informasi” ikut serta dalam perbaikan membuat jangkauan informasi menjadi lebih luas dan lebih baik lagi.²⁶

e. Transformasi Digital

Dalam Pandangan Islam Digital di era global menghadirkan manfaat bagi manusia di berbagai aspek kehidupan, akan tetapi disisi lain juga dapat menghadirkan kerugian apabila pemanfaatannya tidak memperhatikan norma-norma agama dengan baik.²⁷ Pemberdayaan pendidikan, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat dapat memberikan manfaat secara optimal sekaligus tidak mengarah pada hilangnya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama.²⁸

Manusia mulai sadar bahwa digital harus diprioritaskan agar menjadi layanan terdepan pada program pengembangan kemasyarakatan dan

²⁵ Rusmanto, *Manajemen Pemasaran Berbasis IT* (Jakarta: STT-NF, 2017), 3

²⁶ Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0* (Yogyakarta: Genesis, 2019), 185.

²⁷ Michael A Hitt, *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan Dan Globalisasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), 19.

²⁸ Maisyaroh, *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Malang: UIN Maliki Press, 2004), 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangsaan agar suatu tujuan dapat diraihinya.²⁹ Instrumen digital juga dapat disalahgunakan misalnya digunakan untuk tawuran, korupsi, narkoba dan lainnya. Hal itu perlu adanya langkah-langkah riil sehingga berbagai dampak negativ dapat dicegah dan di tanggulangi.³⁰ Firman Allah yang berkaitan dengan berkomunikasi dengan baik diantaranya adalah surat An- Nahl ayat 125:³¹ Artinya: *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”*

Dalam surat An- Nahl ayat 125 dinyatakan bahwa (seluruh) manusia, hai Mukhammad (kepada jalan Rabbmu) yakni agamaNya (dengan hikmah) dengan Al-qur’an (dan pelajaran yang baik) pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut (dan bantahlah mereka dengan cara) bantahan (yang baik) seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran-Nya atau dengan hujah-hujah yang jelas. (Sesungguhnya RabbmuDialah yang lebih mengetahui) Maha Mengetahui (tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk) Maka Dia membalas mereka, ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang- orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur

²⁹ J. Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), 157.

³⁰ R. Wayne Pace, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan tercincang, ketika Nabi Mukhammad saw. melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau bersumpah melalui sabdanya, “sungguh aku bersumpah akan membalas tujuh puluh orang dari mereka sebagai penggantimu.”

Agama merupakan suatu ajaran mengenai aturan-aturan yang cenderung kekal sedangkan nilai-nilai dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh ‘Umar bin Khattab radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah ahallallohu‘alaihi wasallam bersabda yang artinya: Artinya: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. *Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.*” (HR.Bukhari : 52)

Maksud hadits di atas adalah bahwa semua perbuatan tergantung pada niat awal, apabila manusia melakukan hijrah atau perbuatan menjadi lebih baik maka perbuatan tersebut juga akan menghasilkan menjadi lebih baik akan tetapi jika niatnya ingin berubah menjadi lebih buruk maka hasilnya pun akan menjadi lebih buruk juga. Setiap perubahan yang dilakukan mengandung risiko, maka pendalaman agama dan nilai-nilai akan membawa manusia dalam menggunakan teknologi dengan baik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menyalahgunakannya.³¹ Sumber daya manusia mampu mengendalikan media digital sebagai sarana dan prasarana akan tetapi sumber daya manusia tidak mampu mengendalikan belenggu dominasi kemiskinan yang ada.³²

Media sosial banyak mengambil peran dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang terkini seperti sekarang ini. Adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat menjadikan keinginan atau informasi yang ingin didapatkan akan lebih cepat diperoleh. Berkembangnya teknologi dapat meningkatkan sebuah produktivitas, tercapainya efisiensi, sehingga semua tujuan yang di inginkan dapat tergambar dengan jelas. Kelebihan dan kekurangan terukur sedemikian rupa. Pelaksanaan lanjutan atau tindak lanjut yang ingin dilaksanakan dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Semakin baik kualitas produk teknologi yang digunakan dan media yang dapat menyertai suatu aktivitas, maka semakin baik pula hasil yang didapatkan dan sesuai dengan keinginan. Sebaliknya, semakin rendah kualitas teknologi yang digunakan untuk menyertai suatu aktivitas, maka produk yang dihasilkan kualitasnya akan semakin rendah.

³¹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 92.

³² Abdullah & Taufik, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1988), 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Langkah-langkah transformasi digital dari tradisional ke era digital di Pondok Pesantren

Langkah-langkah transformasi digital di pondok pesantren dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kebutuhan masing-masing pondok pesantren. Namun, berikut adalah panduan umum yang dapat membantu dalam mengawali transformasi tersebut.³³

1) Penetapan Visi dan Strategi

Transformasi dimulai dengan penetapan visi dan strategi yang jelas. Pondok pesantren perlu menentukan tujuan jangka panjang mereka dalam mengadopsi teknologi pendidikan dan merumuskan rencana strategis yang mendukung visi tersebut.

2) Infrastruktur Teknologi

Memastikan tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai. Ini mencakup penyediaan akses internet yang stabil, perangkat keras (seperti komputer, tablet, dan perangkat mobile), serta perangkat lunak (platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan).

3) Pelatihan Guru

Guru dan pengajar perlu mendapatkan pelatihan dalam penggunaan teknologi. Mereka harus memahami cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, mengelola platform pembelajaran, dan memanfaatkan alat-alat digital untuk mendukung pembelajaran.

³³ Sutrisno, Edy. *Model Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digital*. Guepedia, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kurikulum Digital

Merevisi kurikulum untuk mencakup elemen-elemen digital. Ini mencakup pembelajaran berbasis daring, sumber daya digital, dan metode evaluasi yang sesuai dengan lingkungan online.

5) Platform Pembelajaran Online

Memilih atau mengembangkan platform pembelajaran online yang sesuai untuk kebutuhan pondok pesantren. Platform ini harus dapat mendukung pengajaran, kolaborasi, evaluasi, dan pelacakan kemajuan siswa.

6) Mengukur dan Mengevaluasi

Mengimplementasikan alat-alat analitik dan evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa dan efektivitas pengajaran. Ini dapat termasuk pemanfaatan data untuk merancang pembelajaran yang lebih baik.

7) Partisipasi Komunitas

Melibatkan orang tua siswa dan komunitas lokal dalam proses transformasi. Ini membantu menciptakan pemahaman dan dukungan terhadap perubahan yang terjadi.

8) Konten Digital

Mengembangkan atau mengakses konten digital yang relevan dan berkualitas. Ini bisa berupa sumber daya pembelajaran daring, e-buku, video pembelajaran, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan Agama di Era Digital

a. Penggunaan teknologi dalam pengajaran

Dalam konteks pendidikan di pondok pesantren, kajian teori tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat dikaitkan dengan beberapa aspek yang relevan. Berikut ini adalah beberapa kaitan antara kajian teori penggunaan teknologi dalam pengajaran dengan pendidikan di pondok pesantren:

1) Pemanfaatan Teknologi untuk Pembelajaran Agama

Pondok pesantren memiliki fokus utama pada pendidikan agama. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu memperkaya pengalaman pembelajaran agama dengan menyediakan akses ke sumber-sumber digital seperti Al-Quran digital, kitab-kitab agama elektronik, rekaman ceramah, dan materi pembelajaran interaktif.³⁴ Teori konstruktivisme dan teori kognitif dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi untuk memfasilitasi konstruksi pengetahuan siswa dan pemrosesan informasi yang efektif.

2) Penggunaan Teknologi untuk Pembelajaran Kolaboratif

Pondok pesantren sering kali menerapkan pendekatan pembelajaran kolaboratif di mana santri bekerja sama dalam mempelajari dan memahami materi agama. Penggunaan teknologi, seperti platform pembelajaran online atau grup diskusi daring, dapat memfasilitasi

³⁴ Ritonga, Mahyudin, Alwis Nazir, and Sri Wahyuni. *Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dialektika Revolusi Industri 4.0*. Deepublish, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kolaborasi antara santri dari berbagai tempat atau waktu yang berbeda.³⁵ Teori konstruktivisme sosial dan teori multiple intelligences dapat dikaitkan dengan penggunaan teknologi dalam memfasilitasi interaksi sosial dan pengembangan kecerdasan beragam.

3) Penggunaan Teknologi untuk Motivasi dan Partisipasi Santri

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi santri dalam pembelajaran agama.³⁶ Misalnya, penggunaan elemen gamefikasi, seperti penghargaan atau sistem poin, dapat memotivasi santri untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Teori motivasi dapat diterapkan dalam pemilihan strategi teknologi yang dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi santri.

4) Pengelolaan Data dan Administrasi Pondok Pesantren

Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengelolaan data dan administrasi pondok pesantren. Penggunaan sistem basis data, perangkat lunak administrasi, atau aplikasi manajemen santri dapat memudahkan pengelolaan data santri, absensi, pembayaran, dan kegiatan administratif lainnya.³⁷ Dalam hal ini, teori konstruksi pengetahuan teknologi (TPACK) dapat dikaitkan dengan integrasi teknologi yang tepat dalam konteks pengelolaan pondok pesantren.

³⁵ Ni'mah, Badiatun, and Fadhil Akbar. "Pendampingan Sekolah Daring Siswi Kelas VII Ms Taufiqiyatul Asna Bukaannya Saat Pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Putri Ishlahiyyatul Aroriyyah." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 2.3 (2021): 209-226.

³⁶ Anwas, Oos M. "Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pesantren rayyat Sumber Pucung Malang." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 21.3 (2015): 207-220.

³⁷ Nurhayati, Nurhayati, Sri Endang Anjarwani, and Ariyan Zubaidi. "SISTEM INFORMASI KEUANGAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) NURUL HUDA KR. TAMPEN BERBASIS WEB." *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTika)* 4.1 (2022): 1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan mengaitkan kajian teori penggunaan teknologi dalam pengajaran dengan pendidikan di pondok pesantren, penelitian Anda dapat mendapatkan kerangka kerja yang lebih spesifik dan relevan dalam menganalisis penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan agama di pondok pesantren.

b. Pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama di Era Digital melibatkan integrasi teknologi dalam desain dan implementasi kurikulum untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran agama. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama di Era Digital:³⁸

1) Identifikasi Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran agama dapat mencakup pemahaman konsep keagamaan, pengembangan nilai-nilai keislaman, aplikasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembangan karakter santri. Penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini relevan dengan konteks keagamaan dan nilai-nilai yang dianut di pondok pesantren.

2) Seleksi Materi Pembelajaran

³⁸ Fatmawati, Erma. *Profil Pesantren Mahasiswa; Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*. LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih materi pembelajaran yang sesuai. Dalam era digital, materi pembelajaran agama dapat mencakup sumber-sumber digital seperti teks agama, audio, video, animasi, dan aplikasi interaktif. Penting untuk memilih materi pembelajaran yang kaya akan konten agama, sesuai dengan ajaran agama yang dianut di pondok pesantren, dan dapat memfasilitasi pemahaman siswa melalui penggunaan teknologi.

3) Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi

Kurikulum Pendidikan Agama di Era Digital harus mengintegrasikan teknologi dalam desain pembelajaran. Ini bisa melibatkan penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi pembelajaran agama, simulasi interaktif, atau penggunaan perangkat lunak khusus untuk pendidikan agama. Desain pembelajaran berbasis teknologi harus mendukung interaksi siswa dengan materi pembelajaran, interaksi sosial, dan pemrosesan informasi yang efektif.

4) Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

Pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan penilaian dan evaluasi pembelajaran agama di era digital. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung penilaian formatif dan sumatif, seperti kuis online, tugas berbasis proyek, atau portofolio digital. Penilaian yang menggunakan teknologi harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan kemajuan siswa dalam memahami konsep agama dan pengembangan nilai-nilai keislaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pelatihan dan Pengembangan Guru

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama di Era Digital juga harus melibatkan pelatihan dan pengembangan guru. Guru perlu mendapatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama, strategi pengajaran berbasis teknologi, dan pengelolaan kelas yang efektif dalam konteks digital. Dukungan dan pelatihan yang tepat akan membantu guru dalam mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam proses pembelajaran.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, pengembangan kurikulum Pendidikan Agama di Era Digital dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran agama di pondok pesantren.

c. Evaluasi pembelajaran agama

Evaluasi pembelajaran agama di Era Digital penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran agama di pondok pesantren. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam konteks evaluasi pembelajaran agama di Era Digital:³⁹

³⁹ Fajriana, Anggun Wulan, and Mauli Anjaninur Aliyah. "Tantangan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di era melenial." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2019): 246-265.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengukuran Pencapaian Tujuan Pembelajaran

Evaluasi harus dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran agama telah tercapai. Hal ini meliputi pemahaman konsep agama, penerapan nilai-nilai keislaman, dan pengembangan karakter santri. Evaluasi dapat mencakup tes tulis, proyek, presentasi, atau penilaian berbasis portofolio yang mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

2) Penilaian Kemampuan Teknologi

Evaluasi juga perlu memperhatikan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi dalam konteks pembelajaran agama. Hal ini meliputi kemampuan akses dan navigasi teknologi, keterampilan dasar komputer, literasi digital, dan efektivitas penggunaan alat dan sumber daya teknologi dalam pembelajaran agama.

3) Evaluasi Penggunaan Teknologi

Evaluasi juga harus mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama. Hal ini meliputi evaluasi efektivitas penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan agama, atau sumber daya digital lainnya dalam mendukung pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dapat mencakup faktor seperti kegunaan, ketersediaan, dan interaktivitas sumber daya teknologi.

4) Evaluasi Pengalaman Pembelajaran

Evaluasi juga harus mencakup pengalaman pembelajaran siswa dalam penggunaan teknologi. Ini termasuk evaluasi pengalaman belajar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif, keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran dengan teknologi, dan tingkat kepuasan siswa terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama.

5) Evaluasi Dampak dan Efektivitas

Evaluasi juga harus mempertimbangkan dampak dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama. Ini dapat melibatkan penilaian terhadap perubahan dalam pemahaman siswa, partisipasi aktif, motivasi belajar, keterampilan teknologi, dan pengembangan nilai-nilai keislaman sebagai hasil dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Penting untuk menggunakan berbagai metode evaluasi yang sesuai, termasuk tes, observasi, wawancara, dan penilaian berbasis portofolio, untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang evaluasi pembelajaran agama di Era Digital. Hasil evaluasi dapat memberikan wawasan untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama di pondok pesantren.

3. Pedoman Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020⁴⁰

a. Persyaratan

Berikut adalah beberapa persyaratan yang terkait dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 terkait

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. "Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren." *Jakarta: Kementerian Agama* (30).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan agama:⁴¹

1) Infrastruktur Teknologi

Pondok pesantren diharapkan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama. Ini mencakup akses internet yang stabil, perangkat keras yang memadai seperti komputer, laptop, atau tablet, serta perangkat lunak dan aplikasi yang relevan untuk pendidikan agama.

2) Keamanan dan Privasi

Pedoman ini menekankan perlunya menjaga keamanan dan privasi data santri dalam penggunaan teknologi. Pondok pesantren harus memiliki kebijakan yang memastikan perlindungan data pribadi santri, serta tindakan keamanan yang tepat dalam penggunaan teknologi.

3) Konten dan Materi

Pedoman ini meminta pondok pesantren untuk memastikan bahwa konten dan materi yang digunakan dalam pendidikan agama melalui teknologi sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai keislaman. Konten harus berkualitas, akurat, dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan agama.

⁴¹ Faridh, Miftah. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pelatihan dan Pengembangan

Pedoman ini menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi guru dan staf pendidikan dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan agama. Pondok pesantren diharapkan menyelenggarakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agama.

5) Evaluasi dan Pemantauan

Pedoman ini mendorong pondok pesantren untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembelajaran agama santri.

6) Kerja Sama dan Konsultasi

Pedoman ini mendorong kerja sama dan konsultasi antara pondok pesantren, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama. Hal ini bertujuan untuk memperoleh panduan, saran, dan dukungan yang diperlukan untuk implementasi yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan-persyaratan ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan interpretasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Oleh karena itu, penting untuk merujuk langsung pada teks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan itu sendiri dan memastikan pemahaman yang akurat terhadap persyaratan pedoman yang ditetapkan.

b. Prinsip

Berikut adalah beberapa prinsip yang digunakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan agama:⁴²

1) Prinsip Kesesuaian dengan Ajaran Agama

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut di pondok pesantren. Konten, materi, dan penggunaan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang dianut dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

2) Prinsip Keselamatan dan Privasi

Pemanfaatan teknologi harus memperhatikan aspek keselamatan dan privasi, terutama dalam hal perlindungan data pribadi santri. Pondok pesantren harus menjaga keamanan data dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi santri dalam penggunaan teknologi.

3) Prinsip Ketersediaan dan Keterjangkauan

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama harus memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan akses teknologi. Pondok pesantren diharapkan memastikan bahwa infrastruktur dan sumber daya teknologi tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh semua santri.

⁴² Munandar, Aris. "Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6.2 (2020): 73-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Prinsip Kesesuaian dengan Kurikulum

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Konten, materi, dan penggunaan teknologi harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran agama yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

5) Prinsip Pelatihan dan Pengembangan

Pondok pesantren diharapkan menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi guru dan staf pendidikan dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama. Prinsip ini mendorong peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi yang efektif dalam konteks pendidikan agama.

6) Prinsip Evaluasi dan Pemantauan

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama harus dievaluasi dan dipantau secara teratur. Prinsip ini mendorong pondok pesantren untuk melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi, termasuk evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas penggunaan teknologi, dan kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama di pondok pesantren dilakukan dengan memperhatikan aspek agama, keselamatan, ketersediaan, kurikulum, pelatihan, evaluasi, dan pemantauan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam implementasi dan pengawasan pemanfaatan teknologi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

c. Ketentuan yang harus dipatuhi dalam mengadopsi teknologi dalam pendidikan agama di pondok pesantren

Dalam mengadopsi teknologi dalam pendidikan agama di pondok pesantren, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:⁴³

- 1) Kesesuaian dengan Ajaran Agama: Pengadopsian teknologi dalam pendidikan agama harus selaras dengan ajaran agama yang dianut di pondok pesantren. Konten, materi, dan penggunaan teknologi harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip agama yang dianut dalam pondok pesantren.
- 2) Perlindungan Privasi dan Keamanan Data: Pondok pesantren harus menjaga privasi dan keamanan data santri dalam penggunaan teknologi. Hal ini meliputi perlindungan data pribadi santri, penggunaan kebijakan privasi yang jelas, dan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.
- 3) Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Pondok pesantren perlu membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan

⁴³ Maimunah, Maimunah, and Kemas Imron Rosadi. "Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2.1 (2020): 249-265.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. Ini mencakup akses internet yang stabil, perangkat keras seperti komputer atau tablet, dan perangkat lunak yang relevan untuk mendukung pembelajaran agama.

- 4) Pemilihan dan Penggunaan Konten yang Tepat: Pondok pesantren harus memilih konten dan materi yang relevan, akurat, dan sesuai dengan kurikulum pendidikan agama. Konten harus dipilih dengan hati-hati dan diuji kebenarannya, serta mempromosikan pemahaman agama yang benar dan nilai-nilai keislaman yang diharapkan.
- 5) Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pondok pesantren perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk guru dan staf pendidikan, dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama. Hal ini meliputi peningkatan pemahaman tentang teknologi, strategi pengajaran yang efektif, dan pengelolaan teknologi dalam konteks pendidikan agama.
- 6) Evaluasi dan Pemantauan: Pondok pesantren harus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penggunaan teknologi, kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan, serta untuk melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Penting untuk merujuk langsung pada teks Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 untuk memahami lebih detail ketentuan yang harus dipatuhi dalam mengadopsi teknologi dalam pendidikan agama di pondok pesantren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keislaman dan Pendidikan Agama di Pondok Pesantren

a. Tinjauan tentang Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang keberadaannya sudah cukup lama di Negara Indonesia. Pondok pesantren pada hakikatnya merupakan tandingan dari padepokan, dan *pertapan*, yang dibuat oleh para Begawan, atau Resi dalam agama Hindu. Boleh jadi pula, dalam konteks dunia pendidikan, pondok adalah hasil dialektika antara padepokan dan sistem pembelajaran dalam Islam.

Mujamil Qomar berpendapat:

Sebagai model pendidikan yang memiliki karakter khusus dalam perspektif wacana pendidikan nasional sekarang ini, sistem pondok pesantren telah mengundang spekulasi yang bermacam-macam. Minimal ada tujuh teori yang mengungkapkan spekulasi tersebut. Teori pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren merupakan bentuk tiruan atau adaptasi terhadap pendidikan Hindu dan Budha sebelum Islam datang di Indonesia. Teori kedua mengklaim berasal dari India. Teori ketiga menyatakan pondok pesantren ditemukan di Baghdad. Teori keempat melaporkan bersumber dari perpaduan Hindu-Budha (pra-Muslim di Indonesia) dan India. Teori kelima mengungkapkan dari kebudayaan Hindu-Budha dan Arab. Teori keenam menegaskan dari India dan orang Islam Indonesia. Teori ketujuh menilai dari India, Timur Tengah, dan tradisi lokal yang lebih tua.⁴⁴

Proses belajar di padepokan tentunya tidak semua anak manusia boleh belajar di sana, mengingat adanya stratifikasi kasta yang berlaku dalam agama Hindu yang membuat pembatasan-pembatasan ruang sosial pada tiap-tiap golongan tersebut. Pondok pesantren menghapuskan hal tersebut, tidak harus anak pejabat, orang kaya, atau dari keluarga baik-baik

⁴⁴ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang mencari ilmu di pondok pesantren. Seluruh lapisan masyarakat dapat berada di pondok guna menuntut ilmu.

Pondok pesantren berhasil mewujudkan visinya, membangun masyarakat Islam sekaligus mendirikan kerajaan berlandaskan azas Islam (Demak) dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama. Selain itu pula, penanaman nilai Islam yang dilakukan berlangsung dengan cara-cara yang tidak bersinggungan dengan adat istiadat setempat, sehingga Islam menjadi sebuah kebutuhan sekaligus jawaban dari masyarakat Jawa dan sebagian wilayah nusantara kala itu.

1) Pengertian dan Jenis Pondok Pesantren

Pondok pesantren terdiri dari dua suku kata yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Sujoko Prasajo dkk mengatakan, sebagaimana dikutip kembali oleh Ridlwan Nasir, istilah pondok berasal dari kata *funduk*, dari bahasa Arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi di dalam pesantren Indonesia, khususnya pulau Jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama bagi santri.⁴⁵

Pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata *cantrik* (bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang

⁴⁵ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.⁴⁶ Menurut Geertz, sebagaimana dikutip kembali oleh Imron Arifin, pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India *Shastri* yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis.⁴⁷ Kata santri juga diasumsikan sebagai gabungan kata "*saint*" (manusia baik) dengan suku kata "*tra*" (suka menolong), kemudian diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik.⁴⁸

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengembangan agama Islam di Indonesia. Pondok pesantren yang pertama adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi.⁴⁹ Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal juga dengan nama Sunan Gresik, beliau orang pertama dari sembilan wali yang terkenal dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Ia mendirikan pesantren Kembang Kuning, yang pada waktu didirikan hanya memiliki tiga santri, yaitu Wiryoso, Abu

⁴⁶ Salman Risa, 'Pengertian Pondok Pesantren', dalam, <http://www.tsalmans.blogspot.com/2010/05/pengertian-pondok-pesantren.html>, diunduh pada Kamis 2 Maret 2023.

⁴⁷ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai, kasus pondok pesantren Tebuireng*, cet. Pertama, (Malang: Kalimasada Press, 1993), 4.

⁴⁸ Alif Juman, 'Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia', dalam, <http://as-salafiyah.blogspot.com/2010/12/menggagas-pesantren-sebagai-pusat.html>, diunduh pada Senin 6 Maret 2023.

⁴⁹ Risa, 'Pengertian Pondok Pesantren' diakses 2 Maret 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hurairoh dan Kyai Kembang Kuning. Kemudian ia pindah ke Ampel Denta, Surabaya, dan mendirikan pondok pesantren di sana.⁵⁰

Pondok pesantren memang dari semula adalah sebuah lembaga pendidikan yang khusus untuk mempelajari agama Islam, selain dari itu, pondok pesantren juga menjadi sarana dakwah para penyebar agama Islam ketika masa awal kedatangan Islam di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, model pondok pesantren juga turut berubah, beberapa jenis pondok pesantren yang ada hingga sekarang juga bermacam-macam. Mu'awanah menyatakan bahwa, jenis pondok pesantren dapat dilihat dari segi sarana dan prasarana, ilmu yang diajarkan, jumlah santri, dan bidang pengetahuan. Perbedaan ini memberikan implikasi pada pola pengelolaan dan pendidikan pesantren.⁵¹

Menurut Syarif, sebagaimana dikutip kembali oleh Mu'awanah, bahwa tipe pondok pesantren berdasarkan sarana dan prasarana bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pondok pesantren tipe A, yaitu pondok pesantren yang Kyainya tinggal dalam lingkungan pondok, dan kurikulum pondok terserah

⁵⁰ Tim, Perkembangan Pondok Pesantren dalam, [http://www.nabilhusein.com /index.php?option=com_content&view=article & id=59&Itemid=37](http://www.nabilhusein.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=37), diunduh pada Senin 28 Maret 2011. Permasalahan siapakah pendiri pesantren di Indonesia masih diperdebatkan, namun analisis dari Lembaga *Research* Islam (Pesantren Luhur) cukup cermat dan dapat dipegangi sebagai pedoman. Dikatakan bahwa peletak dasar sendi-sendi pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim, sedang sunan Ampel adalah wali Pembina pertama di Jawa Timur, untuk lebih jelasnya lihat Mujamil Qomar, ...

⁵¹ Mu'awanah, *Manajemen Pesantren*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Kyai. Cara pemberian pelajaran bersifat individual, dan tidak menyelenggarakan madrasah.

- b) Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat madrasah untuk belajar dan tempat santri tinggal. Di lingkungan pesantren juga terdapat tempat tinggal Kyai. Pondok ini memiliki kurikulum tertentu. Pengarahan Kyai bersifat aplikasi, dan jadwal pengajaran pokok terletak pada madrasah yang telah didirikan. Kyai memberikan pelajaran secara umum di madrasah.
- c) Pondok pesantren tipe C, yaitu pesantren yang semata-mata untuk tempat tinggal santri. Mereka belajar di sekolah-sekolah dan madrasah di luar pesantren, bahkan ada pula yang belajar di perguruan tinggi umum atau agama. Fungsi Kyai sebagai pengawas dan pembina mental.⁵²

Berdasarkan keilmuan yang diajarkan, pondok pesantren terbagi menjadi dua, yaitu *salafi* dan *khalafi*. Pondok pesantren *salaf* (tradisional) menurut Zamakhsyari Dhofier, sebagaimana dikutip kembali oleh Salman Risa, adalah:

lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan, yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sistem pengajaran pesantren salaf memang lebih sering menerapkan model *sorogan* dan *wetonan*. Istilah *weton* berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan

⁵² *Ibid.*, 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada waktu-waktu tertentu yang biasanya dilaksanakan setelah mengerjakan shalat fardhu.⁵³

Pesantren *khalaf* adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti; MI atau SD, MTs atau SMP, MA atau SMA, SMK dan bahkan PT dalam lingkungannya. Pesantren modern merupakan pendidikan pesantren yang diperbaharui atau dimodernkan pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah.⁵⁴ Pesantren juga terbagi menjadi empat, terkait spesifikasi keilmuan yang ada. Penguasaan gramatikal bahasa arab, tasawuf, qira'ah Al-Qur'an, dan fiqh. Pondok yang terkait penguasaan gramatikal, contohnya adalah Pondok Lirboyo, Termas, Lasem, dan lain sebagainya. Pondok tasawuf adalah pondok Jampes Kediri sebelum masa perang dunia kedua. Pondok qira'ah Al-Qur'an adalah Krapyak, Tasikmalaya, Ma'unah Sari. Pondok fiqh adalah pesantren Langitan Tuban.⁵⁵

2) Peran Pondok Pesantren dalam Masyarakat

Pondok pesantren memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia semenjak masa awal keberadaannya di tanah air. Peran tersebut tidak semata berkuat pada kegiatan keilmuan semata, namun juga dalam bidang lain, seperti ruang permasalahan publik, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Eksistensi pesantren

⁵³ *Ibid.*, 19

⁵⁴ *Ibid.*, 19

⁵⁵ Qomar, *Pesantren...*, 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masa ke masa telah memberi kontribusi konkrit dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Pondok pesantren menjadi pusat dakwah penyebaran Islam pada masa kerajaan Hindu-Budha, hal ini bisa dimengerti karena Islam masih menjadi minoritas dari masyarakat yang ada. Mujamil Qomar menyatakan, jika ditelusuri akar sejarah berdirinya sebagai kelanjutan dari pengembangan dakwah, sebenarnya fungsi edukatif pesantren adalah sekedar membonceng misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan.⁵⁶

Menjamurnya pondok pesantren di penjuru nusantara pada masa selanjutnya secara otomatis memudahkan kerajaan Islam menemukan dan mendapat pengakuan dari rakyatnya. Harus dibaca pula, peran Kyai beserta pondok pesantren masih sangat vital, dengan kemampuan dan kharismanya, Kyai dapat menjadi penasehat seorang raja. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya sebagai raja Demak pertama juga dibantu oleh para Walisongo.⁵⁷ Peran pesantren merambah di bidang-bidang sosial kemasyarakatan lainnya, mulai dari mengenalkan ilmu bercocok tanam, kesehatan, perniagaan, dan terutama kesenian. Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang dalam mengadakan dakwah cenderung menggunakan pendekatan seni dan budaya supaya maksud dari ajaran Islam mudah diterima.

⁵⁶ Ibid., 22-23.

⁵⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, cet.x, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pondok pesantren pernah juga menjadi tempat menempa para pejuang dalam melawan kaum penjajah terutama Belanda, hal mana muncul dari pandangan para Kyai yang memang anti terhadap Belanda sebagai manifestasi orang kafir.⁵⁸ Perubahan dalam bidang pendidikan di pesantren merupakan dampak sistemik ketika Belanda menerapkan sistem pendidikan baru sebagai akibat dari politik etis yang bergema di Kerajaan Belanda sendiri.⁵⁹ Pendidikan ala Belanda kemudian memunculkan banyak sekali masalah, terlebih tidak semua anak bangsa mampu masuk dalam sekolah tersebut. Belanda kemudian juga membatasi ruang gerak pesantren dan Kyai. Ketakutan pemerintah kolonial Belanda bukan tanpa alasan, perlawanan yang bersifat kedaerahan sebelumnya kebanyakan dipicu dan didukung oleh sentimen yang dimunculkan para ulama.⁶⁰

Arif Juman berpendapat:

Sebagai respon atas upaya Belanda tersebut, para kiai mulai menerapkan sistem pendidikan madrasah di pesantren-pesantren yang diadopsi dari madrasah-madrasah semasa mereka menimba ilmu di Makkah. Pada periode ini, beberapa tokoh modernis Muslim Indonesia juga mulai mendirikan lembaga pendidikan Islam, seperti Sekolah Adabiyah di Padang tahun 1909, lembaga *Al-Irsyad* yang didirikan Ahmad Surkati tahun 1914, lembaga pendidikan *Qismul Arqa* yang didirikan KH. Ahmad Dahlan tahun 1920, dan lain sebagainya.⁶¹

⁵⁸ Lihat kembali Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, (Bandung: Nuansa, 2010), 15.

⁵⁹ Tentang politik etis ini untuk lebih jelasnya lih. M.C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Dharmono Hardjowidjojo, pen., cet. VII, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), 227.

⁶⁰ Lih., Nugroho Notosusanto, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia 2*, cet. 8, (Jakarta: Depdikbud, 1992), 146-161.

⁶¹ Arif Juman, 'Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran pondok pesantren (dalam hal ini Kyai) juga cukup besar ketika KH. Hasyim Asyari mengeluarkan fatwa jihad untuk pemuda Islam dalam menghadapi serangan Sekutu di Surabaya.⁶² Indonesia pada waktu tersebut sudah memproklamkan kemerdekaannya, sehingga apa yang difatwakan oleh KH. Hasyim Asyari ini menemukan relevansinya dalam rangka menumbuhkan semangat cinta tanah air sebagai manifestasi iman.

Apa yang telah diperbuat oleh pesantren ternyata tidak sebatas pada permasalahan revolusi fisik dan upaya mempertahankan kemerdekaan, dalam dunia yang paling sederhana, pesantren juga menjadi bengkel moral dari para pemuda ataupun anggota masyarakat yang terjebak dalam dunia narkoba. Seperti pondok pesantren Suryalaya yang aktif membantu pemerintah dalam masalah rehabilitasi narkoba.⁶³ Menurut Ma'shum, sebagaimana dikutip kembali oleh Mujamil Qomar, fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek yaitu fungsi religius (*diniyyah*), fungsi sosial (*ijtimaiyyah*), dan fungsi edukasi (*tarbawiyyah*).⁶⁴ Fungsi tersebut masih tetap bertahan sampai sekarang, namun dimungkinkan juga ada penambahan peran dan fungsi pesantren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara., seperti mendorong gerak perekonomian masyarakat setempat, dan

⁶² Nia, 'Sejarah Peran dan Perkembangan Pesantren', dalam, <http://.taimullah.wordpress.com/2010/02/13/sejarah-peran-dan-perkembangan-pesantren/>, diunduh pada Senin 6 Maret 2023

⁶³ Qomar, *Pesantren...*, 25.

⁶⁴ *Ibid*, 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung keadilan bagi pergerakan rakyat. Gus Sholahuddin Wahid dapat dijadikan contoh yang menunjukkan peran Kyai dan pesantren dengan ikut terjun mendukung aksi rakyat Jombang yang terkena pembebasan lahan tol jurusan Solo-Surabaya di pertengahan tahun 2010 lalu.⁶⁵ Apa yang dilakukan oleh Gus Sholah ternyata menimbulkan dampak yang cukup luar biasa bagi perkembangan aksi tersebut. Kasuistik yang ditunjukkan oleh Gus Sholah menjadi pertanda bahwa era sekarang, pondok pesantren tidak semata berperan dalam lingkup yang sempit.

Masyarakat membutuhkan wadah yang mampu memberikan ketenangan dan perlindungan kepada mereka. Ketika peran pemerintah pada satu sisi telah gagal melindungi dan memberi rasa aman kepada rakyat, maka tidak ada alasan untuk para Kyai atau juga institusi pesantren itu sendiri untuk lebih peka dan berpihak pada masyarakat. Masyarakat dengan demikian akan semakin lebih mencintai pesantren dan merasa membutuhkan pesantren, Karena bagaimanapun juga pesantren dari semula memang lembaga pendidikan sekaligus dakwah yang tidak pernah memandang bulu dalam menerapkan keberpihakan mereka.

⁶⁵ Di daerah Jombang terdapat organisasi kemasyarakatan bernama KRJB (Konsorsium Rakyat Jombang Berdaulat), dalam organisasi tersebut mempertemukan segala problematika yang ada pada masyarakat Jombang, organisasi ini dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Jombang. KRJB menggalang dukungan kepada seluruh masyarakat Jombang untuk lebih peduli terhadap keberadaan mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak sipil. KRJB menkonsolidasikan seluruh elemen untuk membantu anggotanya yang terkena keputusan sepihak terkait pembebasan lahan tol Solo-Surabaya. Salah satu cara adalah meminta dukungan kepada seluruh Kyai beserta Ponpes yang ada di Jombang. Salah satu yang mendukung gerakan KRJB ini adalah Gus Sholah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karakteristik Sang Calon Santri dari Generasi Alfa

Generasi Alfa merupakan generasi yang lahir pada tahun 2010-an dan merupakan generasi pertama yang tumbuh dengan eksposur yang luas terhadap teknologi digital dan internet sejak lahir. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi pada calon santri dari Generasi Alfa:⁶⁶

1) Teknologi sebagai Bagian Hidup Mereka

Calon santri dari Generasi Alfa memiliki paparan teknologi yang signifikan sejak lahir. Mereka tumbuh dengan akses mudah ke perangkat teknologi seperti smartphone, tablet, dan komputer. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam hal komunikasi, hiburan, dan belajar.

2) Digital Natives

Calon santri dari Generasi Alfa adalah digital natives, yang berarti mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam menggunakan teknologi digital dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih cepat dalam mengadaptasi dan menguasai perangkat dan aplikasi teknologi baru.

3) Terhubung secara Digital

Calon santri Generasi Alfa adalah generasi yang terhubung secara digital. Mereka cenderung memiliki kehadiran online yang aktif

⁶⁶ Setiyo Wicaksono, Dimas. *PERANAN PONDOK PESANTREN DALAM MENGHADAPI GENERASI ALFA DAN TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN ERA SOCIETY 5.0*. Dss. IAIN Bengkulu, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui media sosial, platform berbagi, dan komunikasi daring. Mereka mengandalkan konektivitas internet untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mendapatkan informasi, dan memperluas jaringan sosial mereka.

4) Pemahaman Teknologi yang Mendalam

Calon santri Generasi Alfa memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan mampu menggunakan berbagai aplikasi, perangkat lunak, dan sumber daya digital dengan mudah. Mereka sering kali memiliki kemampuan multitasking dan adaptif dalam beroperasi di lingkungan digital.

5) Konsumen Konten Digital

Calon santri Generasi Alfa cenderung menjadi konsumen konten digital yang aktif. Mereka menghabiskan waktu yang signifikan dalam menonton video online, bermain game, membaca blog, atau mengikuti konten kreator di platform media sosial. Mereka memiliki akses terhadap berbagai bentuk konten digital dan mengekspresikan minat mereka melalui konsumsi konten tersebut.

6) Fleksibilitas dan Kreativitas dalam Pembelajaran

Calon santri Generasi Alfa cenderung lebih fleksibel dalam memperoleh pengetahuan dan belajar melalui teknologi. Mereka dapat mengakses sumber daya digital untuk memperluas pemahaman mereka, mencari informasi, dan mengembangkan keterampilan baru. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dalam menggunakan

teknologi untuk memecahkan masalah dan mengekspresikan ide-ide mereka.

Penting untuk diingat bahwa karakteristik ini adalah umum dan dapat bervariasi pada setiap individu. Untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan agama, penting untuk memahami karakteristik dan preferensi calon santri dari Generasi Alfa, dan melibatkan mereka secara efektif dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

c. Tantangan dan Peluang Pesantren Dalam Pendidikan di Era Digital

4.0

Era Digital 4.0 memberikan tantangan dan peluang yang signifikan bagi pesantren dalam konteks pendidikan. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi pesantren dalam menghadapi Era Digital 4.0:

1) Tantangan:

a) Infrastruktur Teknologi

Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Pesantren perlu menghadapi tantangan dalam memperoleh akses internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, dan perangkat lunak yang mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kompetensi dan Keterampilan

Pesantren perlu memastikan bahwa guru dan staf pendidikan memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal teknologi dan pendidikan digital menjadi penting dalam mengatasi tantangan ini.

c) Kesesuaian dengan Ajaran Agama

Pesantren perlu menjaga kesesuaian penggunaan teknologi dengan ajaran agama yang dianut. Tantangan ini melibatkan pemilihan dan penggunaan konten yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip agama yang diajarkan di pesantren.

d) Pengawasan dan Keamanan

Dalam lingkungan digital, pesantren perlu menghadapi tantangan dalam pengawasan dan keamanan. Perlindungan privasi, keamanan data, dan pengawasan penggunaan teknologi menjadi penting untuk menjaga keamanan siswa dan menghindari penyalahgunaan teknologi.

2) Peluang:

a) Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan

Era Digital 4.0 membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Pesantren dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendidikan jarak jauh, platform pembelajaran online,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sumber daya digital yang dapat diakses oleh santri di mana pun mereka berada.

b) **Pengayaan Pengalaman Pembelajaran**

Teknologi dapat memberikan peluang untuk pengayaan pengalaman pembelajaran agama. Pesantren dapat memanfaatkan video, audio, animasi, dan sumber daya interaktif lainnya untuk menyajikan materi agama dengan cara yang menarik dan interaktif bagi santri.

c) **Kolaborasi dan Koneksi**

Era Digital 4.0 memungkinkan pesantren untuk terhubung dan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas agama lainnya secara daring. Pesantren dapat melakukan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan pesantren lain, guru, dan ulama dari seluruh dunia.

d) **Inovasi dalam Metode Pembelajaran**

Pesantren dapat menggunakan teknologi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran adaptif, simulasi interaktif, atau penggunaan platform pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran agama.

e) **Pengelolaan Administrasi yang Efisien**

Teknologi dapat membantu pesantren dalam pengelolaan administrasi yang lebih efisien, termasuk pemantauan kehadiran siswa, pengelolaan jadwal, pembayaran, dan pengarsipan data siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat membebaskan waktu dan sumber daya untuk fokus pada kegiatan pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, pesantren perlu memiliki visi yang jelas, komitmen untuk mengadopsi teknologi dengan bijaksana, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait, termasuk pengelola pesantren, guru, dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Metode Pengajaran

Metode pengajaran keislaman dan pendidikan agama di pondok pesantren dapat beragam tergantung pada tradisi, budaya, dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pesantren. Namun, ada beberapa metode umum yang sering diterapkan dalam pengajaran keislaman di pondok pesantren. Berikut ini adalah beberapa metode pengajaran yang umum digunakan:

1) Metode Sorogan

Metode ini melibatkan pengajaran langsung oleh seorang guru atau ulama yang memberikan ceramah atau kuliah kepada para santri.⁶⁷

Guru memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep keislaman, ajaran agama, dan praktek-praktek keagamaan. Santri mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru.

⁶⁷ Albar, Mawi Khusni. "Takror sebagai Tradisi Pengembangan Pembelajaran Santri di Pondok Pesantren." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 23.1 (2018): 141-156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Metode Tafsir

Metode ini melibatkan pembacaan dan penafsiran teks suci Al-Qur'an oleh seorang guru atau ulama.⁶⁸ Guru menjelaskan makna dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pesan-pesan agama yang terkandung dalam teks tersebut. Santri diajak untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

3) Metode Diskusi

Metode ini melibatkan diskusi kelompok antara guru dan santri, di mana santri dapat berpartisipasi aktif dalam berbagi pendapat, bertanya, dan mendiskusikan topik-topik keislaman.⁶⁹ Diskusi tersebut dapat mencakup pemahaman konsep agama, penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan, dan permasalahan sosial yang terkait dengan agama.

4) Metode Pembelajaran Berbasis Proyek

Metode ini melibatkan pembelajaran melalui pengalaman praktis dan proyek nyata.⁷⁰ Santri diberikan tugas atau proyek yang berkaitan dengan konsep keislaman atau topik pendidikan agama tertentu. Mereka belajar melalui pengamatan, riset, dan implementasi proyek

⁶⁸ Hanif, Muh. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.1 (2017): 93-108.

⁶⁹ Irwan, Irwan. "Penerapan Metode Diskusi dalam Peningkatan Minat Belajar." *IQRO: Journal of Islamic Education* 1.1 (2018): 43-54.

⁷⁰ Eliyanti, Marlina. "Pengembangan pembelajaran aktif menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek (Pjbl) dalam pembelajaran bahasa sastra Indonesia di kelas rendah." *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan* 5.1 (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, yang memungkinkan mereka untuk memahami konsep dan nilai-nilai keislaman dengan cara yang lebih terlibat dan aplikatif.

5) Metode Pengalaman Lapangan

Metode ini melibatkan kunjungan ke tempat-tempat keagamaan, seperti masjid, tempat ibadah, atau lokasi sejarah keislaman.⁷¹ Santri dapat belajar langsung melalui pengalaman mengamati, berinteraksi, dan mengikuti praktik keagamaan yang berlangsung di tempat-tempat tersebut. Metode ini memungkinkan santri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret dan pengalaman yang mendalam terkait dengan praktik keagamaan.

Selain metode-metode di atas, pesantren juga dapat mengadopsi metode pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era digital. Misalnya, penggunaan media digital, pembelajaran online, atau aplikasi pendidikan agama yang interaktif. Metode-metode ini dapat meningkatkan keterlibatan santri dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih adaptif dan terkini. Penting untuk dicatat bahwa metode pengajaran keislaman dan pendidikan agama dapat bervariasi antara satu pesantren dengan pesantren lainnya. Setiap pesantren memiliki kekhasan dan pendekatan unik dalam pengajaran keislaman sesuai dengan tradisi dan tujuan pendidikan yang diemban.

⁷¹ Alim, Haidar Tsany, et al. "Analisis potensi pariwisata syariah dengan mengoptimalkan industri kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta." *PKM-P didanai DIKTI* (2015): 1-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pengembangan Karakter

Pengembangan karakter keislaman dan pendidikan agama di pondok pesantren merupakan aspek penting dalam pendidikan santri. Berikut adalah beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan karakter keislaman dan pendidikan agama di pondok pesantren:⁷²

1) Pembelajaran Nilai-nilai Keislaman

Pondok pesantren memberikan penekanan yang kuat pada pembelajaran nilai-nilai keislaman yang meliputi akhlak, moralitas, etika, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Guru atau ulama dalam pondok pesantren memainkan peran penting dalam memberikan pembelajaran dan contoh teladan tentang nilai-nilai keislaman.

2) Pembinaan Akhlak dan Etika

Pondok pesantren mendorong pembinaan akhlak dan etika yang baik sebagai bagian penting dalam pengembangan karakter keislaman. Santri diajarkan untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, seperti kesabaran, kerendahan hati, kejujuran, toleransi, dan kasih sayang.

3) Pengalaman Ibadah

Pondok pesantren memberikan pengalaman nyata dalam melaksanakan ibadah dan praktik keagamaan, seperti salat berjamaah, puasa, dzikir, tilawah Al-Qur'an, dan lainnya. Melalui pengalaman ini, santri diajak

⁷² Makmun, HA Rodli. "Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Ponorogo." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12.2 (2016): 211-238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam ibadah tersebut.

4) Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis

Pembelajaran Al-Qur'an dan hadis menjadi bagian integral dalam pendidikan agama di pondok pesantren. Santri diajarkan untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga diajarkan tajwid (pengucapan yang benar) dan mempelajari makna dan tafsir Al-Qur'an.

5) Pengembangan Keterampilan Sosial

Pondok pesantren mendorong pengembangan keterampilan sosial, seperti kerjasama, empati, komunikasi efektif, dan kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai keislaman. Santri diajarkan untuk berinteraksi dengan sesama santri, guru, dan masyarakat secara positif dan membangun.

6) Pembinaan Kesadaran Sosial

Pondok pesantren juga menekankan pentingnya kesadaran sosial dan keterlibatan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Santri diajarkan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitas mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Pendidikan Moral dan Etika

Pondok pesantren mengintegrasikan pendidikan moral dan etika sebagai bagian penting dari kurikulum mereka. Santri diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam serta pentingnya mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan-pendekatan tersebut didukung oleh lingkungan yang kaya akan budaya dan tradisi keislaman di pondok pesantren, di mana santri dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang terpenuhi oleh praktik agama dan nilai-nilai keislaman. Melalui pendekatan ini, pondok pesantren berupaya untuk membentuk karakter keislaman yang kuat dan mendalam pada santri, agar mereka dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

f. Nilai-nilai Keislaman yang dijunjung Tinggi di Pondok Pesantren

Pondok pesantren mendasarkan pendidikan mereka pada nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi. Berikut adalah beberapa nilai-nilai keislaman yang umumnya dijunjung tinggi di pondok pesantren:⁷³

1) Tauhid (Ketuhanan yang Maha Esa)

Pondok pesantren mengajarkan dan mendorong pemahaman yang kuat tentang tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT. Nilai ini

⁷³ Chandra, Pasmah. "Internalisasi nilai-nilai karakter dalam tradisi pondok pesantren." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12.2 (2019): 25-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pentingnya menjadikan Allah sebagai fokus utama dalam kehidupan, serta mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya dalam segala hal.

2) Iman dan Islam

Pondok pesantren menanamkan nilai-nilai iman dan Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan. Santri diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuh hati, termasuk mempraktikkan rukun Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan syahadat.

3) Akhlak Mulia

Pondok pesantren memberikan penekanan yang kuat pada pembentukan akhlak mulia. Santri diajarkan untuk mengembangkan sifat-sifat kebaikan, seperti kesabaran, kerendahan hati, kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan kerja keras. Nilai-nilai ini merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan penting dalam membentuk karakter yang baik.

4) Ilmu dan Pembelajaran

Pondok pesantren menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu dan pembelajaran sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Santri didorong untuk rajin belajar, mengembangkan kecerdasan, dan berusaha untuk menjadi ilmuwan atau ulama yang berkompeten dalam bidang agama.

5) Keadilan

Pondok pesantren mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam segala aspek kehidupan. Santri diajarkan untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan merata, serta menghindari sikap diskriminatif atau prasangka terhadap orang lain berdasarkan suku, ras, agama, atau latar belakang lainnya.

6) Kepedulian Sosial

Pondok pesantren mendorong santri untuk memiliki rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat. Santri diajarkan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat.

7) Ketaqwaan

Pondok pesantren mendorong santri untuk mencapai tingkat ketaqwaan yang tinggi, yaitu ketakwaan kepada Allah SWT. Santri diajarkan untuk menghormati dan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dalam kehidupan sehari-hari.

8) Kedisiplinan

Pondok pesantren menekankan pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan santri. Nilai ini mencakup kedisiplinan dalam menjalankan ibadah, mengikuti jadwal kegiatan, patuh terhadap aturan-aturan pesantren, serta mematuhi tata tertib yang ditetapkan.

9) Keikhlasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pondok pesantren mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam segala amal perbuatan. Santri diajarkan untuk melakukan ibadah dan berbuat baik dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah SWT, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia.

10) Kepemimpinan yang Berdasarkan Nilai-nilai Islam

Pondok pesantren mendorong pengembangan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Santri diajarkan untuk menjadi pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan berwawasan keislaman dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi orang lain.

Nilai-nilai keislaman tersebut menjadi dasar dalam membentuk karakter santri di pondok pesantren dan diintegrasikan dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari pembelajaran akademik hingga kegiatan keagamaan sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, diharapkan santri dapat menjadi pribadi yang saleh, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

5. Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Agama

a. Pemahaman tentang platform pembelajaran online

Platform pembelajaran online merupakan sarana yang dapat digunakan dalam mendukung proses pembelajaran di pondok pesantren. Pemahaman tentang platform pembelajaran online di pondok pesantren melibatkan pengenalan, penerapan, dan pemanfaatan teknologi digital

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tujuan pendidikan agama. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipahami tentang platform pembelajaran online di pondok pesantren:⁷⁴

1) Pengenalan Terhadap Platform Pembelajaran Online

Pondok pesantren perlu memperkenalkan kepada guru dan santri tentang penggunaan platform pembelajaran online. Ini melibatkan familiarisasi dengan platform yang digunakan, baik dalam hal penggunaan antarmuka, navigasi, dan fungsionalitas yang disediakan.

2) Manfaat dan Kelebihan

Pemahaman tentang manfaat dan kelebihan penggunaan platform pembelajaran online perlu dijelaskan kepada guru dan santri. Ini termasuk fleksibilitas dalam akses materi pembelajaran, kolaborasi dengan sesama santri dan guru, pemantauan dan penilaian online, serta peningkatan interaktivitas dalam proses pembelajaran.

3) Penggunaan Aplikasi atau Platform Spesifik

Pondok pesantren perlu memilih dan memperkenalkan aplikasi atau platform pembelajaran online yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks pendidikan agama di pondok pesantren. Misalnya, penggunaan platform pembelajaran berbasis video, forum diskusi online, atau aplikasi e-book Al-Qur'an.

⁷⁴ Akbar, Ilham, and Fauziyah Adzimatunur. "Technology-Based Learning Systems In Supporting Learning And Teaching Processes In Islamic Boarding Schools." *SOCIRCLE: Journal Of Social Community Services* 1.1 (2022): 15-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pembelajaran Jarak Jauh

Pemahaman tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh dapat diimplementasikan melalui platform pembelajaran online perlu diperkenalkan. Hal ini mencakup penjelasan tentang komunikasi online antara guru dan santri, pengaturan jadwal dan tugas, serta ketersediaan materi pembelajaran online.

5) Keterampilan Teknologi

Pemahaman tentang keterampilan teknologi dasar, seperti pengoperasian perangkat digital, penggunaan internet, dan navigasi platform pembelajaran online, perlu diperoleh oleh guru dan santri. Pelatihan dan bimbingan teknologi dapat diberikan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari platform tersebut.

6) Pengawasan dan Keamanan

Pemahaman tentang keamanan dan pengawasan dalam penggunaan platform pembelajaran online juga penting. Guru dan santri perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi data, kebijakan keamanan platform, dan penggunaan yang bertanggung jawab.

7) Evaluasi dan Pemantauan

Pemahaman tentang evaluasi dan pemantauan penggunaan platform pembelajaran online juga penting. Pondok pesantren perlu memastikan bahwa ada mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan platform, pemantauan partisipasi santri, dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan yang kontinu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman yang baik tentang platform pembelajaran online di pondok pesantren akan membantu guru dan santri dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pendidikan agama. Melalui pemahaman yang komprehensif dan pembaruan yang berkelanjutan, penggunaan platform pembelajaran online dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren dan mendukung transformasi pendidikan di era digital.

b. Aplikasi pendidikan agama

Ada beberapa aplikasi pendidikan agama yang dapat digunakan di pondok pesantren untuk mendukung pembelajaran agama dan pengembangan keilmuan santri. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi pendidikan agama yang populer:⁷⁵

1) Al Quran Digital

Aplikasi ini menyediakan teks Al-Qur'an lengkap dengan terjemahan, tafsir, dan fitur-fitur tambahan seperti pencarian ayat, bacaan audio, dan pengaturan bookmark. Dengan menggunakan aplikasi Al-Qur'an digital, santri dapat mempelajari dan menghafal Al-Qur'an secara interaktif.

2) Hadis Sahih Bukhari

Aplikasi ini memberikan akses ke koleksi hadis-hadis Sahih Bukhari yang dianggap sebagai salah satu sumber hadis paling otentik dalam Islam. Santri dapat mempelajari hadis-hadis tersebut dengan

⁷⁵ Haris, Muhammad. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1.1 (2019): 33-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjemahan, penjelasan, dan fitur-fitur lainnya yang memudahkan pemahaman.

3) Aplikasi Tafsir Al-Qur'an

Aplikasi ini menyediakan tafsir Al-Qur'an dari para ulama terkemuka. Dengan menggunakan aplikasi tafsir, santri dapat mempelajari makna dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam.

4) Aplikasi Doa Harian

Aplikasi ini menyediakan koleksi doa-doa harian, baik doa pagi, doa petang, doa sebelum tidur, doa-doa spesifik, dan lainnya. Santri dapat mengakses dan menghafal doa-doa penting dalam kehidupan sehari-hari.

5) Aplikasi Tajwid

Aplikasi ini dirancang khusus untuk mempelajari dan mempraktikkan tajwid, yaitu ilmu mengenai cara membaca Al-Qur'an dengan pengucapan yang benar. Santri dapat memperbaiki bacaan mereka dengan menggunakan fitur audio dan visual dalam aplikasi.

6) Aplikasi Tanya Jawab Agama

Aplikasi ini memungkinkan santri untuk mengajukan pertanyaan seputar agama kepada ulama atau ahli agama yang terdaftar dalam aplikasi. Mereka dapat mendapatkan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan mereka secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Aplikasi Ceramah Agama

Aplikasi ini menyediakan akses ke koleksi ceramah agama yang mencakup berbagai topik seperti akidah, ibadah, etika, dan lainnya. Santri dapat mendengarkan ceramah dari ulama terkemuka yang mengajar nilai-nilai agama dengan penjelasan yang mendalam.

8) Aplikasi Hafalan Al-Qur'an

Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu santri dalam menghafal Al-Qur'an. Santri dapat mengatur jadwal, melacak kemajuan hafalan, dan memperoleh bimbingan secara interaktif melalui aplikasi ini.

Penting untuk dicatat bahwa pemilihan aplikasi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pondok pesantren serta melibatkan ulama atau pendidik yang kompeten. Selain itu, pondok pesantren juga dapat mengembangkan aplikasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan agama mereka.

c. Penggunaan multimedia

Penggunaan multimedia di pondok pesantren dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran agama. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan multimedia di pondok pesantren:⁷⁶

1) Presentasi Multimedia

Guru atau ulama dapat menggunakan presentasi multimedia, seperti slide PowerPoint atau video, untuk menyajikan materi pelajaran dengan

⁷⁶ Juharna, Juharna, Silvia Krisnadewi, and Ahmad Fahmi Firdaus. "Perancangan Aplikasi Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Ilmu Tajwid Pada Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah." *JURNAL SISFOTEK GLOBAL* 6.2 (2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih menarik dan interaktif. Multimedia ini dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep agama, ceramah, atau kuliah agama kepada santri.

2) Video Pembelajaran

Pondok pesantren dapat menggunakan video pembelajaran sebagai sumber materi pelajaran. Video ini dapat berisi ceramah agama, tafsir Al-Qur'an, atau praktek keagamaan yang dapat dilihat oleh santri untuk memperkaya pemahaman mereka.

3) Animasi dan Grafis

Animasi dan grafis dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep agama yang kompleks dengan lebih visual dan menarik. Misalnya, animasi yang menjelaskan proses ibadah atau grafis yang menunjukkan perbandingan antara ayat-ayat Al-Qur'an.

4) Audio Ceramah

Pondok pesantren dapat merekam ceramah atau kuliah agama dan mengunggahnya dalam format audio. Santri dapat mendengarkan ceramah tersebut melalui perangkat audio mereka sendiri, seperti ponsel atau pemutar musik, sehingga mereka dapat memanfaatkannya dalam waktu luang atau saat mereka berada di luar pondok.

5) E-book dan Materi Digital

Pondok pesantren dapat menyediakan e-book dan materi digital dalam bentuk teks yang dapat diakses oleh santri. Ini memungkinkan santri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membaca dan mempelajari materi agama secara digital menggunakan perangkat elektronik seperti tablet atau e-reader.

6) Aplikasi Interaktif

Pondok pesantren dapat mengembangkan aplikasi pendidikan agama interaktif yang melibatkan santri dalam aktivitas pembelajaran yang lebih terlibat dan menarik. Misalnya, aplikasi yang memungkinkan santri untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran, menjawab kuis, atau memecahkan teka-teki agama.

7) Studio Multimedia

Pondok pesantren dapat memiliki studio multimedia untuk merekam dan menghasilkan konten multimedia sendiri. Studio ini dapat digunakan untuk merekam ceramah, kuliah, atau kegiatan agama lainnya yang kemudian dapat disebar dalam bentuk audio atau video kepada santri.

Penggunaan multimedia di pondok pesantren dapat membantu meningkatkan minat, pemahaman, dan keterlibatan santri dalam pembelajaran agama. Namun, penting untuk memastikan bahwa konten multimedia yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai agama dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pondok pesantren.

d. Interaksi digital antara guru dan santri

Interaksi digital antara guru dan santri dalam konteks pondok pesantren dapat membawa banyak manfaat dalam pembelajaran agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah beberapa bentuk interaksi digital yang mungkin terjadi antara guru dan santri:⁷⁷

1) Komunikasi melalui Email

Guru dan santri dapat berkomunikasi secara tertulis melalui email. Santri dapat mengirim pertanyaan atau permintaan bimbingan kepada guru, sedangkan guru dapat memberikan jawaban dan panduan melalui email tersebut.

2) Diskusi Online

Platform pembelajaran online dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi online antara guru dan santri. Guru dapat membuat forum diskusi, topik diskusi, atau kelompok diskusi di mana santri dapat berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, atau berbagi pemikiran mereka tentang topik keagamaan tertentu.

3) Video Konferensi

Melalui aplikasi atau platform video konferensi, guru dan santri dapat berinteraksi secara langsung melalui video. Ini memungkinkan guru untuk memberikan kuliah atau ceramah secara langsung kepada santri, memungkinkan santri untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, atau melibatkan diskusi antara guru dan santri.

⁷⁷ Pratama, Rizal Agmas Tahta, and Muhammad Turhan Yani. "Pola Interaksi Kiai dan Santri Pondok Pesantren Nurul Azizah Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 6.3 (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pesan Teks atau Pesan Instan

Guru dan santri dapat berinteraksi melalui pesan teks atau pesan instan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan langsung antara guru dan santri untuk memberikan bimbingan atau menjawab pertanyaan yang mungkin timbul.

5) Penugasan Online dan Pengumpulan Tugas

Guru dapat memberikan penugasan online kepada santri melalui platform pembelajaran online atau melalui email. Santri dapat mengumpulkan tugas mereka secara digital, dan guru dapat memberikan umpan balik atau penilaian melalui platform tersebut.

6) Blog atau Forum Online

Guru dapat membuat blog atau forum online di mana santri dapat membaca dan memberikan komentar pada tulisan atau pemikiran yang dibagikan oleh guru. Ini memungkinkan santri untuk berbagi pemikiran mereka dan memperluas diskusi dengan melibatkan guru dan santri lainnya.

7) Konseling atau Bimbingan Online

Guru atau konselor di pondok pesantren dapat menyediakan sesi konseling atau bimbingan secara online melalui platform video konferensi atau pesan teks. Ini memungkinkan santri untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan secara personal meskipun tidak berada di lokasi yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interaksi digital antara guru dan santri dapat membantu memperluas aksesibilitas, mempercepat komunikasi, dan memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan di pondok pesantren. Namun, penting untuk memastikan bahwa interaksi digital ini tetap menghormati nilai-nilai dan etika agama yang dianut di pondok pesantren.

e. Pengelolaan data elektronik

Pengelolaan data elektronik di pondok pesantren melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan perlindungan data yang terkait dengan aktivitas pendidikan dan administrasi di pondok pesantren. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola data elektronik di pondok pesantren:

1) Identifikasi dan Klasifikasi Data

Identifikasi dan klasifikasikan jenis data elektronik yang perlu dikumpulkan dan dikelola di pondok pesantren, seperti data pendaftaran santri, data kehadiran, data akademik, dan data administrasi lainnya. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan agama di pondok pesantren.

2) Pengumpulan dan Entri Data

Tentukan metode pengumpulan data elektronik, baik melalui formulir online, sistem informasi, atau aplikasi yang digunakan. Pastikan proses pengumpulan data dilakukan secara akurat dan teratur. Entri data harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan keakuratan data.

3) Penyimpanan dan Pengelolaan Data

Data elektronik perlu disimpan dengan aman dan terorganisir. Pertimbangkan penggunaan penyimpanan data online atau penyimpanan berbasis cloud yang aman. Buat sistem pengelolaan data yang terstruktur untuk memudahkan pencarian, pembaruan, dan pemrosesan data.

4) Perlindungan dan Keamanan Data

Data elektronik di pondok pesantren perlu dilindungi agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau mengalami kerusakan. Terapkan kebijakan keamanan data, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, pembatasan akses pengguna, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, pastikan juga bahwa backup data secara teratur dilakukan untuk menghindari kehilangan data.

5) Kebijakan Privasi Data

Tetapkan kebijakan privasi data yang mengatur penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan data elektronik. Pastikan kebijakan ini mematuhi peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di negara tempat pondok pesantren berada. Berikan pemahaman yang jelas kepada staf dan santri tentang pentingnya melindungi privasi data dan menjaga kerahasiaan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Pembaruan dan Pemeliharaan Sistem

Pastikan sistem dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data elektronik di pondok pesantren tetap diperbarui dan dipelihara secara teratur. Pembaruan perangkat lunak dan keamanan harus dilakukan untuk mengatasi celah keamanan yang mungkin ada dan menjaga keandalan sistem.

7) Kebijakan Retensi Data

Tetapkan kebijakan retensi data yang menjelaskan berapa lama data elektronik perlu disimpan sebelum dihapus atau diarsipkan. Pastikan kebijakan ini sesuai dengan persyaratan hukum dan kebutuhan operasional pondok pesantren.

Pengelolaan data elektronik yang baik di pondok pesantren akan membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan administrasi. Selain itu, penting juga untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang berlaku dan mengutamakan privasi data para pengguna.

B. Penelitian yang Relevan

Sehubungan dengan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian ilmiah diharapkan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menghindari tumpang tindih dengan pembahasan penelitian sebelumnya, oleh karena itu penulis melakukan penelitian pendahuluan disini. Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, penulis menemukan temuan sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jurnal yang ditulis oleh Guntur Cahaya Kesuma dengan judul “Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini”. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah Pembaharuan di pesantren hendaknya terus dilakukan terutama bidang menejemen, tata kelola bangunan juga harus menjadi perhatian serius sehingga tampak tertata asri, kurikulum pendidikan pesantren, dan berbagai bidang keahlian (bahasa dan life skill). Dengan demikian, pesantren dapat memainkan peran edukatifnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang terintegrasikan dalam iman, ilmu, dan amal shaleh. Dengan demikian, maka pesantren harus semakin bekerja keras untuk memperbaiki segala kekurangannya dan menambah hal-hal yang baru yang menjadi kebutuhan umat sekarang ini. Sebab, model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional saat ini belum cukup membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan kecakapan teknologi. Dalam jurnal penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pendidikan pondok pesantren. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu memfokuskan pada Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini, sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada konsep pendidikan pesantren moderen dalam mengembangkan sikap religius santri milenial.⁷⁸

⁷⁸ Guntur Cahaya Kesuma,” Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini”, Tadrīs: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah vol. 2, No. 1 (2017). DOI: 10.24042/tadrīs.v2i1.1740

2. Jurnal yang ditulis oleh Tatan Zenal Mutakin, Nurhayati dan Indra Martha Rusmana, dengan judul “Penerapan Teori Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Religi Siswa di Tingkat Sekolah Dasar”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari jurnal ini dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Teori Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Religi Siswa di Tingkat Sekolah Dasar adalah kegiatan shalat (baik fardlu maupun sunnah) dan membaca al-qur’an dan surat-surat pendek. Kedudukan shalat dalam agama Islam yang menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang menjadi pondasi dari keberagamaan dan kepribadian seseorang. Dengan melaksanakan salat berjama’ah minimal Zuhur dan Ashar karena kedua waktu sholat ini masih dalam waktu pembelajaran, atau shalat Dhuha, siswa siswi dididik beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, pada saat salat berjama’ah mereka dapat belajar bagaimana berkata yang baik, bersikap sopan dan santun, menghargai saudaranya semuslim, dan terjalinnya tali persaudaraan. Dalam jurnal penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang membentuk sikap religius siswa. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu memfokuskan pada Penerapan Teori Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Religi Siswa Di Tingkat Sekolah Dasar, sedangkan peneliti sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan pada konsep pendidikan pesantren moderen dalam mengembangkan sikap religius santri milenial.⁷⁹

3. Jurnal yang ditulis oleh Wahyudin dengan judul “Relevansi Pendidikan Pesantren Dengan Pendidikan Moderen”. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah Menurut Azyumardi Azra, kekolotan pesantren dalam mentransfer hal-hal yang berbau moderen itu merupakan sisa-sisa dari respon pesantren terhadap kolonial Belanda. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang bersifat moderen, yang selalu mereka anggap datang dari barat, berkaitan dengan penyimpangan terhadap agama. Oleh sebab itu, mereka melakukan isolasi diri terhadap sentuhan perkembangan moderen sehingga membuat pesantren dinilai sebagai penganut Islam tradisional. Perkembangan dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman yang moderen. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur budaya masyarakat seringkali membentur pada aneka kemapanan. Akibatnya ada keharusan untuk mengadakan upaya kontekstualisasi bangunan-bangunan budaya masyarakat dengan dinamika modernisasi, tak terkecuali dengan sistem pendidikan pesantren. Karena itu, sistem pendidikan pesantren harus melakukan upaya-upaya konstruktif agar tetap relevan dan mampu bertahan. Dalam jurnal penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pendidikan pondok pesantren moderen. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu memfokuskan pada Relevansi Pendidikan Pesantren Dengan

⁷⁹ Tatan Zenal Mutakin, Nurhayati dan Indra Martha Rusmana, ” Penerapan Teori Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Religi Siswa Di Tingkat Sekolah Dasar”, jurnal Edutech Vol. 1, No. 3 (2014), hlm., 366

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Moderen, sedangkan peneliti sekarang memfokuskan pada konsep pendidikan pesantren moderen dalam mengembangkan sikap religius santri milenial.⁸⁰

4. Jurnal yang ditulis oleh Naila Dwi Afwiyana, Yusuf Amrozi, dan Thoi'atul Falihah dengan judul "Langkah Cerdas Bermedia Sosial Di Kalangan Santri Milenial". Kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah Media sosial merupakan sarana untuk bertukar informasi dan komunikasi, dalam perkembangannya saat ini media sosial banyak disalah gunakan untuk kepentingan tertentu, contohnya menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataanya atau berita hoax. Untuk mengetahui berita yang dibaca melalui sosial media termasuk berita hoax atau tidak, harus diteliti dalam membaca. Sebelum share berita cermati dahulu judulnya mengandung unsur provokatif atau tidak. Apabila menemukan judul provokatif carilah berita serupa. Lebih amannya lagi apabila membaca berita melalui situs berita resmi. Seorang santri harus harus dibekali pendidikan yang tidak hanya bertujuan menguatkan aqidah, ibadah dan ahklak namun juga bekal ilmu pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan. Melalui proses tersebut, diharapkan menghasilkan santri yang tak hanya ahli dalam ilmu agama, namun juga menguasai teknologi untuk terlibat untuk menjaga persatuan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemuda dalam kaitannya menjadi orang yang cerdas dalam bermedia. Pertama, tanamkan literasi media. Kedua,

⁸⁰ Wahyudin," Relevansi Pendidikan Pesantren Dengan Pendidikan Modern", jurnal NZHAM, Vol. 3, No. 02 (2014),hlm.103

kritis terhadap media. Terakhir, santri harus turut menjadi bagian dalam melawan media atau situs hoax.⁸¹

Indikator Variabel

Indikator variabel dalam konteks transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dapat mencakup beberapa aspek. Berikut adalah beberapa contoh indikator variabel yang dapat digunakan:

1. Infrastruktur Teknologi:
 - a. Ketersediaan akses internet yang memadai di pondok pesantren.
 - b. Ketersediaan perangkat keras (komputer, laptop, tablet, dll.) yang memadai di pondok pesantren.
 - c. Ketersediaan perangkat lunak (aplikasi, platform pembelajaran, dll.) yang mendukung proses pembelajaran agama di pondok pesantren.
2. Keterampilan Digital:
 - a. Tingkat pemahaman dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh guru dan santri.
 - b. Keterampilan dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan untuk pembelajaran agama.
3. Kurikulum Digital:
 - a. Integrasi teknologi dalam kurikulum agama di pondok pesantren.

⁸¹ Naila Dwi Afwiyana, Yusuf Amrozi, dan Thoi"atul Falihah,"Langkah Cerdas Bermedia Sosial Di Kalangan Santri Milenial", SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm.,43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ketersediaan materi pembelajaran digital yang relevan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.
 - c. Pengembangan kurikulum digital yang mencakup aspek-aspek agama seperti Al-Qur'an, hadis, tafsir, akhlak, dan lainnya.
4. Pembelajaran Interaktif:
 - a. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan interaksi antara guru dan santri dalam proses pembelajaran agama.
 - b. Pemanfaatan multimedia, video, atau aplikasi interaktif dalam proses pembelajaran agama di pondok pesantren.
 5. Evaluasi dan Pemantauan:
 - a. Penggunaan teknologi dalam evaluasi dan pemantauan kemajuan belajar santri.
 - b. Ketersediaan sistem pengelolaan data elektronik untuk memantau partisipasi santri, perkembangan belajar, dan pencapaian akademik.
 6. Ketersediaan Sumber Daya Digital:
 - a. Ketersediaan konten digital yang berkualitas dan relevan dengan pendidikan agama di pondok pesantren.
 - b. Aksesibilitas ke sumber daya digital seperti e-book, tafsir, hadis, video ceramah, dan sumber daya pendidikan agama lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam konteks studi tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, pendekatan kualitatif akan menjadi metode yang sangat relevan dan bermanfaat. Studi ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research yang memerlukan pengumpulan data dari lingkungan yang sebenarnya di mana transformasi pondok pesantren sedang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan mendekati lapangan penelitian dengan fokus pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses transformasi digital terjadi di pondok pesantren, bagaimana aturan dan pedoman dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 diimplementasikan, serta bagaimana hal ini memengaruhi pengalaman, persepsi, dan praktik para stakeholder, seperti guru, santri, pengurus, dan orang tua.

Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti akan dapat memahami secara detail bagaimana transformasi ini memengaruhi dinamika sehari-hari di pondok pesantren, bagaimana guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agama, dan bagaimana santri merasakan perubahan tersebut. Pendekatan kualitatif ini akan memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang dampak implementasi peraturan tersebut dalam pondok pesantren yang sebenarnya, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan aplikatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan agama di pondok pesantren di era digital.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Sebelum mengamati tabel, penting untuk diketahui bahwa pondok pesantren di Kabupaten Kampar berjumlah 139 yang terdiri dari Pendidikan Pesantren Tingkat Dasar (PONTREN) berjumlah 106 (76,26%), Pendidikan Keagamaan Pada Pondok Pesantren (PKPPS) berjumlah 20 (14,39%), Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) berjumlah 4 (0,03%), dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) berjumlah 9 (0,6%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. Hal ini menggambarkan keragaman pendidikan yang diselenggarakan di dalam pondok pesantren yang menjadi fokus kajian.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien di Desa Sumber Makmur, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Pemilihan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien di Desa Sumber Makmur dan Pondok Pesantren Darul Amanah As Shiddiq Cabang Ponpes Lirboyo 06 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian memiliki alasan yang kuat dan bervariasi. Pertama, Kabupaten Kampar, yang terletak di Provinsi Riau, merupakan daerah yang geografis dan budayanya sangat beragam. Memilih dua pondok pesantren di lokasi yang berbeda, yaitu Desa Sumber Makmur dan Ds. Danau Lancang, memberi peneliti peluang untuk memahami dampak transformasi digital dalam berbagai konteks geografis dan budaya yang berbeda, memberikan wawasan yang lebih holistik. Kedua,

implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dapat bervariasi dalam berbagai pondok pesantren. Memilih dua pondok pesantren yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan ini diadopsi dan dijalankan dalam konteks yang berbeda. Ini membantu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pendekatan implementasi peraturan tersebut. Ketiga, pemilihan ini memungkinkan pengkajian berbagai jenis pondok pesantren, baik yang sudah lama berdiri maupun yang berkembang pesat, yang merupakan gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai tipe dan tahapan perkembangan pondok pesantren dalam mengadopsi transformasi digital. Keempat, ketersediaan sumber daya digital yang cukup dalam lokasi penelitian merupakan prasyarat penting untuk transformasi digital yang efektif, memungkinkan peneliti untuk fokus pada pengaruh transformasi digital itu sendiri tanpa kendala yang berlebihan terkait dengan ketersediaan teknologi. Terakhir, wilayah Riau memiliki populasi yang cukup religius dan kaya akan budaya keagamaan, menjadikannya tempat yang menarik untuk mengkaji transformasi digital di pondok pesantren, di mana pendidikan agama memiliki peran penting dalam masyarakat. Dengan pemilihan lokasi yang memiliki konteks religius yang kuat, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang unik dalam memahami transformasi digital di pondok pesantren. Dengan demikian, pemilihan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien di Desa Sumber Makmur dan Pondok Pesantren Darul Amanah As Shiddiq Cabang Ponpes Lirboyo 06 sebagai lokasi penelitian adalah langkah yang tepat dan beragam untuk mendalami dampak transformasi digital di pondok pesantren.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 sebagai berikut.

1. Sumber Data Primer

Penelitian "Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020" mencakup pendalaman tentang bagaimana pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kampar mengalami transformasi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Namun, untuk memahami transformasi ini secara mendalam, peneliti menggunakan sumber data primer, seperti hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren, pengurus pondok, ustadz/ustadzah dan tim kreatif media dakwah pondok pesantren. Wawancara ini memberikan perspektif internal dari stakeholder kunci dalam pondok pesantren yang menjelaskan perubahan dalam etika dakwah pesantren dan peta perubahan dakwahnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi penelitian yang dilakukan secara langsung. Hal ini membantu peneliti dalam memahami perubahan praktik dan pendekatan dakwah yang diterapkan dalam konteks nyata pondok pesantren tersebut. Dengan kombinasi sumber data primer ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi peraturan tersebut di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam konteks penelitian "Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020," sumber data sekunder yang terdiri dari kajian-kajian kepustakaan dan teori-teori yang berhubungan dengan transformasi teknologi komunikasi dakwah di pesantren menuju era industri memegang peran penting.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pondok pesantren di Kabupaten Kampar mengalami transformasi dalam menghadapi era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Kajian-kajian kepustakaan dan teori-teori yang berfokus pada transformasi teknologi komunikasi dakwah di pesantren menjadi landasan penting dalam memahami dasar-dasar konseptual yang mendasari perubahan ini. Dalam hal ini, sumber data sekunder yang berasal dari literatur dan teori memberikan kerangka pemahaman yang mendukung analisis terhadap dampak implementasi peraturan tersebut. Pengetahuan yang diperoleh dari kajian literatur dan teori membantu peneliti dalam mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang yang relevan dalam transformasi pondok pesantren menuju era digital. Oleh karena itu, sumber data sekunder tersebut memberikan konteks dan kerangka kerja konseptual yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dalam judul penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan

Dalam penelitian tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, informan dapat mencakup berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam konteks tersebut. Berikut adalah beberapa contoh informan yang mungkin relevan:

1. Ustadz/ustadzah

Para ustadz/ustadzah yang mengajar di pondok pesantren yang menjadi subjek penelitian. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang perubahan dalam metode pengajaran dan pendekatan pembelajaran yang terkait dengan implementasi teknologi.

2. Santri

Santri yang belajar di pondok pesantren dan mengalami transformasi dalam pendidikan agama dengan penggunaan teknologi.

3. Pengurus Pondok Pesantren

Pengurus atau administrator pondok pesantren yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan transformasi digital dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

4. Orang Tua Santri

Orang tua santri yang memiliki pemahaman tentang perubahan dalam pembelajaran agama dan penggunaan teknologi di pondok pesantren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepala Pondok Pesantren

Kepala pondok pesantren yang memiliki wawasan tentang implementasi transformasi digital dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 di lingkungan pondok pesantren.

6. Ahli Pendidikan Agama

Ahli atau pakar dalam bidang pendidikan agama yang dapat memberikan wawasan tentang pengembangan kurikulum agama, integrasi teknologi, dan tantangan dalam implementasi kebijakan.

7. Ahli Teknologi

Ahli atau pakar dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan agama dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

8. Pimpinan Organisasi Keagamaan

Pimpinan organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh dan pandangan terkait transformasi pondok pesantren di era digital dan kebijakan implementasi yang relevan.

Dalam memilih informan, penting untuk mempertimbangkan pemangku kepentingan yang beragam dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Pertimbangkan juga keragaman latar belakang, gender, usia, dan pengalaman pendidikan untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dapat Anda pertimbangkan:

1. Wawancara

Dalam konteks penelitian "Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020," metode wawancara terhadap masyarakat sekitar pesantren, pengurus pondok pesantren, dan tim kreatif media dakwah pondok pesantren Sunan Drajat Lamongan adalah relevan. Wawancara ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 memengaruhi pondok pesantren di Kabupaten Kampar dan bagaimana peran media dakwah dalam mendukung transformasi digital tersebut. Hasil wawancara ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan, manfaat, serta bagaimana masyarakat lokal merespons perubahan ini di lingkungan pesantren. Dengan kata lain, wawancara ini akan membantu menjelaskan bagaimana dampak peraturan tersebut terlihat dan dirasakan di tingkat lokal dalam konteks Kabupaten Kampar.

2. Observasi

Teknik observasi, dalam konteks penelitian "Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020," adalah sebuah komponen penting yang memungkinkan peneliti untuk memahami perubahan secara langsung di lingkungan pondok pesantren yang telah mengadopsi teknologi digital. Melalui penggunaan teknik observasi, peneliti akan melakukan pemantauan langsung terhadap penggunaan teknologi dan interaksi di antara santri, guru, dan pengurus pondok pesantren.

Teknik observasi akan mencakup pengamatan terhadap perubahan dalam metode pembelajaran dan praktik pengelolaan pondok pesantren sebagai dampak dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Ini akan mencakup observasi terhadap bagaimana guru mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran agama, interaksi sehari-hari antara guru dan santri dalam lingkungan digital, dan bagaimana infrastruktur teknologi, seperti akses internet dan perangkat keras, digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi pondok pesantren. Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perubahan praktik dan proses di pondok pesantren yang relevan dengan penggunaan teknologi dalam konteks agama. Hal ini akan membantu dalam merinci transformasi yang sedang berlangsung dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama memengaruhi pondok pesantren di Kabupaten Kampar, dengan fokus pada aspek digitalisasi.

3. Analisis Dokumen

Menganalisis dokumen resmi, kebijakan, pedoman, atau laporan yang terkait dengan transformasi pondok pesantren di era digital dan implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan, perubahan kurikulum, atau prosedur yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan agama di pondok pesantren.

4. Survei

Merancang dan mengimplementasikan survei kepada guru, santri, atau pengurus pondok pesantren untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang penggunaan teknologi, keterampilan digital, persepsi, atau evaluasi implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Survei dapat dilakukan secara online atau melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung.

5. Fokus Kelompok

Mengadakan diskusi kelompok dengan sekelompok guru, santri, atau pengurus pondok pesantren untuk mendapatkan wawasan dan perspektif yang lebih luas tentang transformasi pondok pesantren di era digital. Diskusi kelompok dapat membantu dalam mengidentifikasi tema umum, perbedaan, dan pemahaman yang muncul dari partisipan.

6. Analisis Konten

Menganalisis konten dari sumber-sumber online, seperti forum diskusi, blog, atau media sosial, untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan, pengalaman, atau isu-isu yang muncul terkait dengan transformasi pondok pesantren di era digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan teknik pengumpulan data harus didasarkan pada pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan karakteristik subjek penelitian. Kombinasi beberapa teknik pengumpulan data dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

F Teknik Analisis Data

Dalam penelitian transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, analisis kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan praktik terkait dengan transformasi tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan dalam analisis kualitatif:

1. Transkripsi dan Penyusunan Data

Jika Anda telah melakukan wawancara atau observasi, langkah pertama adalah mentranskripsikan data tersebut secara akurat. Kemudian, susun dan organisir data secara sistematis untuk memudahkan analisis.

2. Pengkodean Data

Identifikasi tema-tema utama atau topik yang muncul dalam data Anda. Gunakan teknik pengkodean untuk memberikan label pada unit analisis yang relevan dengan tema-tema tersebut. Pengkodean dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo.

3. Kategorisasi dan Pengelompokan

Setelah melakukan pengkodean, kelompokkan unit analisis yang terkait dengan tema-tema tertentu. Buat kategori-kategori yang saling terkait dan reflektif terhadap tujuan penelitian Anda.

4. Analisis Tematik

Analisis tematik melibatkan identifikasi dan pemetaan tema-tema penting yang muncul dalam data. Anda dapat mengidentifikasi tema secara induktif dari data atau menggunakan kerangka teoretis sebagai panduan dalam mengembangkan tema.

5. Interpretasi dan Deskripsi

Setelah mengidentifikasi tema-tema, lakukan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut. Deskripsikan temuan secara mendalam dan berikan penjelasan tentang implikasi dan makna yang terkandung dalam temuan tersebut.

6. Triangulasi

Gunakan triangulasi untuk memperkuat validitas temuan Anda. Bandingkan temuan dari berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, atau dokumen, dan pastikan konsistensi atau konvergensi temuan tersebut.

7. Penyajian Hasil

Sajikan hasil analisis secara naratif atau menggunakan kutipan langsung dari data untuk mendukung temuan-temuan Anda. Sajikan temuan secara terstruktur dan sesuai dengan pertanyaan penelitian Anda.

8. Refleksi dan Diskusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buat refleksi kritis tentang temuan Anda dan diskusikan implikasi temuan tersebut dalam konteks transformasi pondok pesantren di era digital dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

Analisis kualitatif ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Pastikan untuk mengacu pada teori yang relevan, mempertimbangkan sudut pandang berbagai informan, dan menjaga integritas data selama proses analisis.

G. Prosedur Penelitian

Berikut adalah beberapa prosedur penelitian yang dapat Anda pertimbangkan dalam penelitian tentang transformasi pondok pesantren di era digital dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020:

1. Identifikasi Masalah Penelitian

Tentukan permasalahan penelitian yang ingin Anda teliti terkait dengan transformasi pondok pesantren di era digital dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Jelaskan latar belakang, tujuan, dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

2. Rancang Kerangka Konseptual

Buat kerangka konseptual yang menggambarkan konsep-konsep utama yang akan dipelajari dalam penelitian Anda. Identifikasi faktor-faktor yang relevan, seperti penggunaan teknologi, keterampilan digital, perubahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum, atau pengaruh implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

3. Desain Penelitian

Pilih desain penelitian yang sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian deskriptif, atau penelitian tindakan. Rencanakan juga strategi pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan.

4. Pengumpulan Data

Lakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah Anda pilih. Gunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, atau survei untuk mengumpulkan data yang relevan. Pastikan untuk mendapatkan izin dan persetujuan etis yang diperlukan sebelum mengumpulkan data.

5. Analisis Data

Lakukan analisis data sesuai dengan metode dan teknik yang telah Anda tentukan. Jika Anda menggunakan pendekatan kualitatif, terapkan teknik analisis seperti analisis konten, analisis tematik, atau triangulasi. Jika Anda menggunakan pendekatan kuantitatif, gunakan teknik analisis statistik yang sesuai.

6. Interpretasi dan Pembahasan

Interpretasikan temuan-temuan Anda berdasarkan analisis data. Diskusikan temuan Anda dengan mengaitkannya dengan teori yang relevan dan hasil

penelitian terdahulu. Identifikasi implikasi penelitian Anda dan bahas kontribusi penelitian Anda terhadap pemahaman tentang transformasi pondok pesantren di era digital dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

7. Penyusunan Laporan Penelitian

Tulis laporan penelitian yang mencakup semua langkah penelitian yang telah Anda lakukan. Susun laporan penelitian dengan struktur yang jelas, termasuk pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, interpretasi, dan kesimpulan. Pastikan untuk mengacu pada sumber-sumber yang digunakan dan menyajikan temuan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

8. Penyajian dan Diseminasi Hasil

Sajikan temuan dan hasil penelitian Anda dalam berbagai forum, seperti seminar, konferensi, atau publikasi ilmiah. Bagikan temuan Anda dengan komunitas ilmiah dan praktisi yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan pondok pesantren di era digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap implementasi pembelajaran berbasis digital di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, dan juga melihat peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi dalam proses pendidikan berdasarkan pedoman tersebut, serta dampak penggunaan teknologi pada pendidikan dan kehidupan santri di pondok pesantren, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Implementasi Pembelajaran Berbasis Digital

Pondok Pesantren Kabupaten Kampar telah melaksanakan implementasi pembelajaran berbasis digital sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 18 ayat 2. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 terkait dengan penggunaan teknologi digital di pesantren di Kabupaten Kampar adalah bahwa pesantren tersebut telah menunjukkan adaptasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Integrasi teknologi digital telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan diri siswa secara holistik. Hal ini tercermin dalam pengembangan kajian keagamaan dan ilmiah, fasilitasi akses terhadap sumber daya pengetahuan melalui platform online, dan peningkatan keahlian dan keterampilan siswa dalam bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi informasi. Selain itu, penerapan teknologi digital juga telah membawa perubahan positif dalam efisiensi administrasi pesantren dan meningkatkan keterjangkauan informasi bagi masyarakat luas. Dengan demikian, transformasi digital di pesantren bukan hanya mengubah cara pesantren beroperasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk terlibat secara lebih luas dengan publik melalui platform online.

2. Peluang dan Tantangan

Meskipun implementasi pembelajaran berbasis digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pendidikan di pondok pesantren, terdapat sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mungkin termasuk infrastruktur teknologi yang masih terbatas, keterbatasan kompetensi digital di kalangan pengelola dan staf pendidikan, serta masalah keamanan data pribadi santri. Selain itu, tantangan juga dapat meliputi kurangnya aksesibilitas terhadap perangkat dan sumber daya digital yang memadai di lingkungan pesantren, terutama bagi pesantren yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan formal terkait teknologi digital bagi para pengelola dan staf pendidikan juga dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital secara efektif. Selanjutnya, masalah keamanan data pribadi santri juga menjadi perhatian serius dalam konteks penggunaan teknologi digital di pesantren, mengingat sensitivitas dan privasi informasi tersebut. Oleh karena itu, penanganan tantangan-tantangan ini akan menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan implementasi pembelajaran berbasis digital di pondok pesantren.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dampak Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pendidikan pondok pesantren telah memberikan dampak positif terhadap pembelajaran dan kehidupan santri. Teknologi memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan interaktif. Namun, harus diingat bahwa dampak ini juga memerlukan pengelolaan yang bijak untuk memitigasi dampak negative. Dalam konteks ini, perlu dilakukan pendekatan yang seimbang antara pemanfaatan teknologi untuk memperkaya pengalaman pendidikan dengan pemahaman akan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Hal ini mencakup pembentukan kebijakan yang jelas terkait dengan penggunaan teknologi, pelatihan bagi pengelola dan staf terkait keamanan dan privasi data, serta kesadaran akan dampak psikologis dan sosial dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, potensi positif teknologi dalam pendidikan pondok pesantren dapat dioptimalkan sambil meminimalkan risiko yang terkait.

4. Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, kompetensi digital, sumber daya, dan masalah keamanan data, pondok pesantren dapat menerapkan strategi yang melibatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan kompetensi digital, kerja sama dengan pihak eksternal, dan penerapan kebijakan keamanan data yang ketat. Selain itu, pondok pesantren juga dapat memanfaatkan dukungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan teknologi untuk memperkuat infrastruktur dan sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital mereka. Melalui kolaborasi dan kemitraan strategis, pondok pesantren dapat memperoleh akses ke teknologi terbaru, program pelatihan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital mereka. Selain itu, penerapan kebijakan yang ketat terkait dengan keamanan data, privasi, dan etika digital juga penting untuk melindungi informasi sensitif santri dan menjaga integritas sistem pendidikan pondok pesantren. Dengan strategi ini, pondok pesantren dapat mengatasi tantangan yang terkait dengan penerapan teknologi digital dan mengoptimalkan manfaatnya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembinaan santri.

Dengan demikian, transformasi digital di pondok pesantren berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 adalah proses yang menjanjikan, tetapi memerlukan upaya bersama untuk mengoptimalkan manfaatnya dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Transformasi ini akan terus memengaruhi cara pendidikan di pondok pesantren berlangsung dan membentuk karakter santri di era digital.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini mengemukakan sejumlah implikasi penting yang mendasari transformasi digital pondok pesantren dengan mengacu pada implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Pertama, terdapat urgensi penyelarasan nasional dalam menerapkan peraturan tersebut di seluruh pondok pesantren di Indonesia. Kolaborasi aktif antara Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait perlu ditingkatkan guna memastikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pedoman ini konsisten diterapkan secara merata, tanpa terkecuali. Dengan penyesuaian yang kuat, perkembangan pondok pesantren di era digital dapat lebih terarah dan efektif. Kedua, ditemukan bahwa pondok pesantren, terutama yang berlokasi di daerah terpencil, memerlukan investasi signifikan dalam infrastruktur teknologi. Akses internet yang cepat dan stabil menjadi elemen krusial untuk mendukung pendidikan berbasis digital. Demikian pula, perangkat keras yang memadai menjadi prasyarat untuk memanfaatkan potensi penuh pendidikan digital. Investasi ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya, hasil penelitian mengindikasikan perlunya pelatihan kompetensi digital bagi pengelola dan staf pendidikan di pondok pesantren. Pemahaman yang mendalam mengenai pemanfaatan teknologi dalam konteks pendidikan serta penguasaan perangkat lunak dan perangkat keras yang relevan akan membantu pengelola dan staf pendidikan mengoptimalkan potensi teknologi dalam proses pengajaran dan administrasi pondok pesantren. Terakhir, kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi santri menjadi perhatian utama. Pondok pesantren perlu memprioritaskan kebijakan keamanan data yang ketat, termasuk perlindungan data pribadi santri. Langkah ini akan mendukung pembentukan kepercayaan antara pondok pesantren, santri, dan orang tua mereka terhadap sistem digital yang digunakan.

Dalam keseluruhan konteksnya, implikasi ini memberikan panduan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Kementerian Agama, dan pondok pesantren sendiri, untuk menghadapi tantangan dan peluang

dalam transformasi digital pondok pesantren di era implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020. Dengan tindakan yang sesuai, pondok pesantren dapat menjadi agen pendidikan yang relevan dan efektif dalam era digital.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Transformasi Digital yang Komprehensif

Pondok pesantren perlu menyusun rencana yang terperinci untuk transformasi digital dengan tujuan jangka pendek dan panjang, strategi implementasi, alokasi sumber daya, dan evaluasi berkala.

2. Pengembangan Keterampilan Digital Bagi Tenaga Pendidik dan Pengelola

Pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi tenaga pendidik dan pengelola pondok pesantren harus menjadi prioritas untuk mengintegrasikan teknologi dengan lebih efektif dalam proses pembelajaran.

3. Pemilihan Teknologi yang Relevan dan Sesuai Kebutuhan

Memastikan pemilihan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan kurikulum pendidikan di pondok pesantren untuk memaksimalkan manfaat transformasi digital.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dukungan dan Pelibatan Orang Tua dan Komunitas

Melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses transformasi digital dapat membantu memperkuat dukungan dan kesadaran tentang manfaat serta tantangan dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan.

5. Pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi transformasi digital membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang perlu ditingkatkan.

6. Konsistensi dalam Menjaga Nilai-Nilai Tradisional

Memastikan bahwa nilai-nilai tradisional dan ajaran agama tetap menjadi inti dari pendidikan di pondok pesantren dalam adopsi teknologi digital.

7. Kerjasama dengan Institusi Teknologi dan Komunitas Lain

Mengembangkan kerjasama dengan institusi teknologi dan komunitas pendidikan lainnya untuk mendapatkan dukungan teknis dan pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan.

8. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan

Memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendidikan yang efektif untuk berkomunikasi dengan santri dan orang tua serta menyebarkan konten pendidikan yang relevan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, pondok pesantren di Kabupaten Kampar dapat meningkatkan kesuksesan dan efektivitas transformasi digital dalam memajukan pendidikan dan membentuk karakter santri dalam era digital ini. Selain itu, perlu diingat bahwa upaya menjaga keseimbangan antara


teknologi dan nilai-nilai tradisional akan menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang holistik dan berdaya guna bagi generasi muda di pondok pesantren.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ### DAFTAR KEPUSTAKAAN
- Abdullah & Taufik, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi (Jakarta: LP3ES, 1988), 89.
- Abdullah, Muhammad Subhan, and Ines Heidiani Ikasari. "Perkembangan Terbaru Dalam Keamanan Siber, Ancaman Yang Diidentifikasi Dan Upaya Pencegahan." *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi* 1.1 (2023): 96-98.
- Abdullah, Muhammad Subhan, and Ines Heidiani Ikasari. "Perkembangan Terbaru Dalam Keamanan Siber, Ancaman Yang Diidentifikasi Dan Upaya Pencegahan." *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi* 1.1 (2023): 96-98.
- Ahyar, Muhammad Khozin. "Tantangan Pondok Pesantren Menuju Lembaga Pendidikan Islam yang Akuntabel." *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3.1 (2020).
- Akbar, Ilham, and Fauziyah Adzimatinur. "Technology-Based Learning Systems In Supporting Learning And Teaching Processes In Islamic Boarding Schools." *SOCIRCLE: Journal Of Social Community Services* 1.1 (2022): 15-19.
- Al Idrus, Ali Jadid. "Kontribusi dan Implikasi Pengembangan Pendidikan Tinggi pada Pondok Pesantren Menghadapi Persaingan Global." *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 10.2 (2016): 223-236.
- Abbar, Mawi Khusni. "Takror sebagai Tradisi Pengembangan Pembelajaran Santri di Pondok Pesantren." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 23.1 (2018): 141-156.
- Aarif Juman, 'Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia', dalam, <http://as-salafiyah.blogspot.com/2010/12/menggagas-pesantren-sebagai-pusat.html>, diunduh pada Senin 6 Maret 2023.
- Aim, Haidar Tsany, et al. "Analisis potensi pariwisata syariah dengan mengoptimalkan industri kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta." *PKM-P didanai DIKTI* (2015): 1-10.
- Andi Gunawan Chakti, *The Book Of Digital Marketing* (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2019), 25.
- Anwas, Oos M. "Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pesantren rakyat Sumber Pucung Malang." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 21.3 (2015): 207-220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Haif Juman, 'Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia'
- Atrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0* (Yogyakarta: Genesis, 2019), 185.
- Alia, Tirta Yogi, and Muhammad Syafri. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren." *PESANTREN: Studies in Islamic School and Social Education* 1.1 (2023): 17-32.
- Chandra, Pasmah. "Internalisasi nilai-nilai karakter dalam tradisi pondok pesantren." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 12.2 (2019): 25-32.
- Darojat, Much Hasan. "TRANSFORMASI PENDIDIKAN PESANTREN PADA ABAD 21." *el-Moona: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3.1 (2021): 31-48.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, cet.x, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 196.
- Edy Irwansyah, *Pengantar Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Budi Utama , 2014), 8.
- Eliyanti, Marlina. "Pengembangan pembelajaran aktif menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek (Pjbl) dalam pembelajaran bahasa sastra Indonesia di kelas rendah." *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan* 5.1 (2018).
- Ernita Dewi, "Transformasi Sosial Dan Nilai Agama", *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 1 (April 2012), 113-114
- Fitriana, Anggun Wulan, and Mauli Anjaninur Aliyah. "Tantangan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di era melenial." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 2.2 (2019): 246-265.
- Fridh, Miftah. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.
- Fatmawati, Erma. *Profil Pesantren Mahasiswa; Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*. LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Fatmawati, Erma. *Profil Pesantren Mahasiswa; Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*. LKIS Pelangi Aksara, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Guntur Cahaya Kesuma,” Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini”, *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* vol. 2, No. 1 (2017). DOI: 10.24042/tadris.v2i1.1740
- Hanif, Muh. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.1 (2017): 93-108.
- Haris, Muhammad. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1.1 (2019): 33-41.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 92.
- Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai, kasus pondok pesantren Tebuireng*, cet. Pertama, (Malang: Kalimasada Press, 1993), 4.
- Irwan, Irwan. "Penerapan Metode Diskusi dalam Peningkatan Minat Belajar." *IQRO: Journal of Islamic Education* 1.1 (2018): 43-54.
- J. Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), 157.
- Jazuli, Ahmad. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren Modern Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Juharna, Juharna, Silvia Krisnadewi, and Ahmad Fahmi Firdaus. "Perancangan Aplikasi Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Ilmu Tajwid Pada Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah." *JURNAL SISFOTEK GLOBAL* 6.2 (2016).
- L., Nugroho Notosusanto, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia* 2, cet. 8, (Jakarta: Depdikbud, 1992), 146-161.
- M.C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Dharmono Hardjowidjojo, pen., cet. VII, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), 227.
- Maimunah, Maimunah, and Kemas Imron Rosadi. "Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2.1 (2020): 249-265.
- Maisyaroh, *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Malang: UIN Maliki Press, 2004), 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Makmun, HA Rodli. "Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren: Studi di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Ponorogo." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 12.2 (2016): 211-238.
- Meliani, Fitri, et al. "Manajemen Digitalisasi Kurikulum di SMP Islam Cendekia Cianjur." *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4.7 (2021): 653-663.
- Michael A Hitt, *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan Dan Globalisasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), 19.
- Mu'awanah, *Manajemen Pesantren*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 18
- Muhajir, Muhajir, and Ahmad Zulfi Aali Dawwas. "Pre-Service Teaching dan Ketaatan pada Kyai dalam Pengembangan Keikhlasan Santri di Pondok Pesantren Modern." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7.1 (2022): 89-106.
- Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 10.
- Munandar, Aris. "Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6.2 (2020): 73-97.
- Muzakky, Ridwan Maulana Rifqi, Rijaal Mahmuudy, and Andhita Risiko Faristiana. "TRANSFORMASI PESANTREN MENGHADAPI ERA REVOLUSI DIGITAL 4.0." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.3 (2023): 240-255.
- Muzakky, Ridwan Maulana Rifqi, Rijaal Mahmuudy, and Andhita Risiko Faristiana. "TRANSFORMASI PESANTREN MENGHADAPI ERA REVOLUSI DIGITAL 4.0." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.3 (2023): 240-255.
- Naila Dwi Afwiyana, Yusuf Amrozi, dan Thoi'atul Falihah, "Langkah Cerdas Bermedia Sosial Di Kalangan Santri Milenial", *SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm.,43
- Nurmah, Badiatun, and Fadhil Akbar. "Pendampingan Sekolah Daring Siswi Kelas VII Mts Taufiqiyyatul Asna Bukaannya Saat Pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Putri Ishlahiyyatul Asroriyyah." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 2.3 (2021): 209-226.
- Nur, 'Sejarah Peran dan Perkembangan Pesantren', dalam, <http://.taimullah.wordpress.com/2010/02/13/sejarah-peran-dan-perkembangan-pesantren/>, diunduh pada Senin 6 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurhayati, Nurhayati, Sri Endang Anjarwani, and Ariyan Zubaidi. "SISTEM INFORMASI KEUANGAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) NURUL HUDA KR. TAPEN BERBASIS WEB." *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTika)* 4.1 (2022): 1-10.
- Philip Kotler dkk, *Marketing 4.0* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 41.
- Pratama, Rizal Agmas Tahta, and Muhammad Turhan Yani. "Pola Interaksi Kiai dan Santri Pondok Pesantren Nurul Azizah Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 6.3 (2018).
- Prihastia, Agnes, et al. "DIGITALIZATION OF ISLAMIC EDUCATION PLANNING IN MADRASAH." *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management* 4.1 (2022): 83-96.
- R. Wayne Pace, *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 354.
- Ridlwana Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 80.
- Risa, 'Pengertian Pondok Pesantren diakses 2 Maret 2012
- Ritonga, Mahyudin, Alwis Nazir, and Sri Wahyuni. *Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dialektika Revolusi Industri 4.0*. Deepublish, 2020.
- Rismanto, *Manajemen Pemasaran Berbasis IT* (Jakarta: STT-NF, 2017), 3
- Ryan Kristo Muljono, *Digital Marketing Concept* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 35.
- Salman Risa, 'Pengertian Pondok Pesantren', dalam, <http://www.tsalmans.blogspot.com/2010/05/pengertian-pondok-pesantren.html>, diunduh pada Kamis 2 Maret 2023.
- Sri, Pusvyta, and Ainur Rofiq. "Pendampingan pengelolaan sumber belajar di asrama putri pondok pesantren sunan drajat lamongan." *Keris: Journal of Community Engagement* 1.1 (2021): 36-50.
- Setiawan, Ahmad Budi. "Penanggulangan dampak negatif akses internet di pondok pesantren melalui program internet sehat." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 15.1 (2012).
- Setiyo Wicaksono, Dimas. *PERANAN PONDOK PESANTREN DALAM MENGHADAPI GENERASI ALPA DAN TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN ERA SOCIETY 5.0*. Diss. IAIN Bengkulu, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Stephanie Jill Najo, “Transformasi sebagai strategi desain”, *Media Matrasain*, Vol.8, No.2 (Agustus, 2011), 120.
- Stephanie Jill Najon, “Transformasi sebagai strategi desain”, *Media Matrasain*, Vol.8, No.2 (Agustus, 2011), 120.
- Syah, Ahmad Maujuhan, et al. "Public Speaking Assistance for Madrasah Aliyah Students at Pondok Pesantren Alhamdulillah Geger Kedungadem Bojonegoro." *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2022): 82-89.
- Syarifudin, Aip. "MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN DI ERA MEGATREND (ANALISIS DAN KAJIAN LITERATUR)." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2022): 191-201.
- Tatan Zenal Mutakin, Nurhayati dan Indra Martha Rusmana, ” Penerapan Teori Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Religi Siswa Di Tingkat Sekolah Dasar”, *jurnal Edutech* Vol. 1, No. 3 (2014), hlm., 366
- Tim, Perkembangan Pondok Pesantren dalam, [http:// www. nabilhusein. com / index. php? option=com_content&view=article & id=59&Itemid=37](http://www.nabilhusein.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=37), diunduh pada Senin 28 Maret 2011. Permasalahan siapakah pendiri pesantren di Indonesia masih diperdebatkan, namun analisis dari Lembaga *Research Islam* (Pesantren Luhur) cukup cermat dan dapat dipegangi sebagai pedoman. Dikatakan bahwa peletak dasar sendi-sendi pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim, sedang sunan Ampel adalah wali Pembina pertama di Jawa Timur, untuk lebih jelasnya lihat Mujamil Qomar, 9.
- Uffa, Maria. "Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember." *JURNAL PENDIDIKAN & PENGAJARAN (JUPE2)* 1.1 (2023): 11-26.; Mangunjaya, Fachruddin Majeri. *Ekopesantren: Bagaimana merancang pesantren ramah lingkungan?*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Wahyudin, ” Relevansi Pendidikan Pesantren Dengan Pendidikan Modern”, *jurnal NIZHAM*, Vol. 3, No. 02 (2014), hlm.103
- Wulantina, Endah. "Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui E-Learning." *HARMONI LINTAS MAZHAB: Menjawab Problem Covid-19 Dalam Ragam Perspektif* 1 (2021): 51.
- Yandianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bandung: Percetakan Bandung, 1997), 208.
- Yinnashih, Ibnu, and Alief Budiyo. "ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI PENGOLAH NILAI RAPORT DALAM MENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI GURU DI PKPPS AL HIDAYAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KARANGSUCI." *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4.3 (2023): 247-253.

Adisel, Adisel, and Ahmad Gawdy Prananosa. "Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Manajemen Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19." *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 3.1 (2020): 1-10.

Akçayır, Murat, and Gökçe Akçayır. "Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature." *Educational research review* 20 (2017): 1-11.

Affi, Imam. "Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Era Generasi 4.0." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 2 (2019): 409-412.

Alimuddin, Asriani, et al. "Teknologi Dalam Pendidikan: Membantu Siswa Beradaptasi Dengan Revolusi Industri 4.0." *Journal on Education* 5.4 (2023): 11777-11790.

Ambarwati, Dewi, et al. "Studi literatur: Peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital." *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan* 8.2 (2021): 173-184.

Anggraeni, Sri Wulan, et al. "Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Video untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5.6 (2021): 5313-5327.

Anggreni, Ni Made Sukma, and Aria Saloka Immanuel. "Model School Well-Being Sebagai Tatanan Sekolah Sejahtera Bagi Siswa." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 1.3 (2020): 146-156.

Arif, Mohammad. "Perkembangan pesantren di era teknologi." *Jurnal Pendidikan Islam* 28.2 (2013): 307-322.

Ariefah, Dheanda Abshorina. "Solusi Terhadap Problematika Pendidikan Dalam Pembelajaran di Pesantren Pada Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan* 9.2 (2021): 36-43.

Antonang, Berthalia Fanny. "Hubungan Dukungan Sosial Orangtua Dan Self Efficacy Dengan Kesejahteraan Psikologis Peserta Didik Sma Negeri 10 Medan Tahun Ajaran 2019/2020." (2020).

Badi'ah, Siti, Luthfi Salim, and Muhammad Candra Syahputra. "Pesantren dan Perubahan Sosial pada Era Digital." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21.2 (2021): 349-364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gadidjah, Sitti, et al. "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI: Tinjauan Analisis Pada Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi." *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6.1 (2021): 114-124.
- Damayanti, Desy, and Ahmad Khairul Nuzuli. "EVALUASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN METODE PENDIDIKAN TRADISIONAL DI SEKOLAH DASAR." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5.1 (2023): 208-219.
- Damayanti, Desy, and Ahmad Khairul Nuzuli. "EVALUASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN METODE PENDIDIKAN TRADISIONAL DI SEKOLAH DASAR." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5.1 (2023): 208-219.
- Erwin, Erwin, et al. *TRANSFORMASI DIGITAL*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Febrianti, Indri, et al. "PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJEMEN PERENCANAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENDIDIKAN." *Academy of Education Journal* 14.2 (2023): 506-522.
- Fernandes, Reno. "Relevansi Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Peserta didik di Era Revolusi 4.0." *Jurnal Socius: Journal of sociology research and education* 6.2 (2019): 70-80.
- Friyadi, Herry. "Integrasi teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan: potensi manfaat, masyarakat berbasis pengetahuan, pendidikan nilai, strategi implementasi dan pengembangan profesional." *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan* 21.3 (2013).
- Hadi, Dholiful, et al. "Meningkatkan Religiusitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Aplikasi Kahoot dalam Pembelajaran Bahasa Inggris." *Attractive: Innovative Education Journal* 5.2 (2023): 433-442.
- Hakim, Muhammad Nur, and Mohammad Tholhah Hasan. "Inovasi Kurikulum Pendidikan SMA Darul Ulum 2 di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang: indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 4.2 (2019): 1-13.
- Hambali, Imam. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5.1 (2021): 124-134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haris, Muhammad. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0." *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1.1 (2019): 33-41.
- Harriguna, Taqwa, and Tri Wahyuningsih. "Kemajuan Teknologi Modern untuk Kemanusiaan dan Memastikan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2.1 Juni (2021): 65-78.
- Hartono, Budi. "Ransomware: Memahami Ancaman Keamanan Digital." *Bincang Sains dan Teknologi* 2.02 (2023): 55-62.
- Huda, Muhammad Najihul. "Menantang Disintegrasi Moral di Era Revolusi Industri 4.0: Peran Revolusioner Pondok Pesantren." *Journal of Islamic Education* 9.1 (2023): 1-13.
- Iskandar, Akbar, et al. *TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Kamal, Mohammad. "Media Sosial Sebagai Budaya Baru Pembelajaran di SD Muhammadiyah 9 Malang." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 2.1 (2020): 17-27.
- Khalid, Noreen, et al. "Interactions and effects of microplastics with heavy metals in aquatic and terrestrial environments." *Environmental Pollution* 290 (2021): 118104.
- Khasanah, Siti Badrotul. "Pengembangan Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam." *Journal Islamic Pedagogia* 3.1 (2023): 75-89.
- Labis, Zulham Hamidan, and R. Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 1.1 (2020): 1-13.
- Maesaroh, Imas. "Mempertahankan Efektivitas Belajar di Tengah Pandemi melalui Penguatan Keterampilan Literasi." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 7.2 (2020): 249-262.
- Mardiyah, Afifatul. *Pemanfaatan Laptop (Komputer) sebagai media pembelajaran PAI dalam meningkatkan motivasi belajar santri pada Unit Madrasah Diniyah di lingkungan pondok Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi-Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Masrichah, Siti. "Ancaman Dan Peluang Artificial Intelligence (AI)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3.3 (2023): 83-101.
- Mayasari, Annisa, Yuli Supriani, and Opan Arifudin. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Teknologi Informasi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan Mutu Pelayanan Pembelajaran di SMK." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4.5 (2021): 340-345.

Mayasari, Mayasari. "Analisis Penerapan Teknologi dalam Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kesehatan di Lingkungan Sekolah." *Journal on Education* 6.1 (2023): 93-100.

Mohmad, Yahya. *Inovasi Sistem Informasi Manajemen dalam Mengembangkan Mutu Layanan Pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri*. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Munawar, Zen, et al. "Pemanfaatan Teknologi Digital Di Masa Pandemi Covid-19." *TEMATIK* 8.2 (2021): 160-175.

Muzakky, Ridwan Maulana Rifqi, Rijaal Mahmuudy, and Andhita Risko Faristiana. "TRANSFORMASI PESANTREN MENGHADAPI ERA REVOLUSI DIGITAL 4.0." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.3 (2023): 240-255.

Nasir, Muhammad. "PEMANFAATAN GOOGLE FORM UNTUK PELAPORAN FORM A DI PANWASCAM DAHA SELATAN: INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN AKURASI PENGAWASAN PEMILU." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2.3 (2023).

Natsir, Nanat Fatah, et al. "Mutu pendidikan: kerjasama guru dan orang tua." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 8.2 (2018): 311-327.

Nekmah, Khairun, Agung Sihotang, and Rahmad Mulyadi. "Dampak Multikulturalisme Terhadap Pendidikan Islam: Kurikulum, Multikulturalisme, Paradigma, Pendidikan Islam." *EDU MANAGE-Journal of STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai* 2.1 (2023): 58-69.

Noor, Amirudin. "Problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital." *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*. 2019.

Nugraha, Sobron Adi, Titik Sudiatmi, and Meidawati Suswandari. "Studi pengaruh daring learning terhadap hasil belajar matematika kelas iv." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1.3 (2020): 265-276.

Pantan, Frans, and Priskila Issak Benyamin. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 3.1 (2020): 13-24.

Prlindungan, Doby Putro, M. Al Ghani, and Siti Nurhaliza. "Peranan guru dan orang tua dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh (pjj) dimasa pandemi covid-19 di sds islam an-nuriyah." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*. Vol. 2020. 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pasetiawati, Eka. "Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 1.02 (2017): 272-303.
- Putranti, Ika Riswanti, Anita Amaliyah, and Reni Windiani. "Smartcity: Model Ketahanan Siber Untuk Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Ketahanan Nasional* 26.3 (2020): 359-379.
- Putri, Mulyana Sukarnih. "Transformasi lingkungan pembelajaran berbasis literasi digital pada anak usia dini." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 9.3 (2021): 408-415.
- Qomariah, Dede Nurul, et al. "KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI." *Early Childhood: Jurnal Pendidikan* 6.2 (2022): 31-44.
- Rahman, Taufiqur Rahman Taufiqur, and Junaidi Junaidi. "Tantangan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pesantren yang Bermutu dalam Revolusi Industri Keempat." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 3.2 (2019): 144-154.
- Rahmat, Stephanus Turibius. "Pola asuh yang efektif untuk mendidik anak di era digital." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 10.2 (2018): 143-161.
- Rahmawati, Siti, and Kun Nurachadija. "Inovasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Strategi Mutu Pendidikan." *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 1.5 (2023): 01-12.
- Raza, Muhammad Rezki, and Syahrani Syahrani. "Pengaruh Supervisi Teknologi Pendidikan Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar." *Educational Journal: General and Specific Research* 1.1 (2021): 84-92.
- Rahmah, Lailatu. "Konsep e-learning dan aplikasinya pada lembaga pendidikan islam." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 3.2 (2011): 255-270.
- Saifuddin, Saifuddin, and Alvan Fathony. "Risk Menejemen E–Bekal untuk Meningkatkan Pelayanan pada Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5.1 (2023): 293-307.
- Sakti, Abdul. "Meningkatkan Pembelajaran Melalui Teknologi Digital." *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik* 2.2 (2023): 212-219.
- Sari, Rika Mulyati Mustika, and Nanang Priatna. "Model-Model Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 (E-Learning, M-Learning, AR-Learning dan VR-Learning)." *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan* 6.1 (2020): 107-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sukmawati, Ellyzabeth, et al. *Digitalisasi sebagai pengembangan model pembelajaran*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Sulasma, Emilda, et al. "COVID 19 & KAMPUS MERDEKA Di Era New Normal." *Kumpulan Buku Dosen* (2020).
- Suryadi, Ace. "Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran." *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh* 8.2 (2007): 83-98.
- Syuti, Achmad Wildan, Giyoto Giyoto, and Imam Makruf. *Manajemen E-learning Pondok pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo Pada Masa Pandemi*. Diss. UIN Raden Mas Said, 2022.
- Syahrijar, Iqbal, et al. "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Digital." *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 5.1 (2023): 14-31.
- Tanjung, Rahmat. "Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pemanfaatan Google Workspace for Education di SMPN 4 Tanah Merah." *Instructional Development Journal* 6.1: 53-60.
- Umayah, Urip, and Mawan Akhir Riwanto. "Transformasi sekolah dasar abad 21 new digital literacy untuk membangun karakter siswa di era global." *JURNAL PANCAR (Pendidik Anak Cerdas dan Pintar)* 4.1 (2020).
- Viententia, Raisa. "Peran Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Regulasi Emosi Anak Dalam Belajar." *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen* 5.2 (2021): 35-46.
- Wahid, Muhammad Irfan. "Dari Tradisional Menuju Digital: Adopsi Internet Oleh Nahdlatul Ulama Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 16.1 (2020): 73-84.
- Yolanda, Fitri, and Hendra Harmi. "Peran Orang Tua Tunggal Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 8.1 (2023): 87-94.
- Yulianti, Evi, and Muhammad Hayun. "Kesiapan Guru dalam Implementasi E-Learning Dimasa Pandemi." *Prosiding Univerisita Muhammadiyah Jakarta* 1.1 (2020): 1-8.
- Zamzam, Jazirotu. *Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Islam terpadu Syarif Hidayatullah Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2022-2023*. Diss. Pascasarjana uinkhas jember, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zein, Mohamad Fadhilah. *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.

Zulaekhah, Siti. "Hubungan Pola Komunikasi Orangtua dengan Motivasi Belajar dan Prestasi Akademik Anak Usia Sekolah." *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. Vol. 2. No. 2. 2014.



UIN SUSKA RIAU



Certificate Number: 233/GLC/EPT/XI/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Kholid Junaidi
ID Number : 3506220404840002
Test Date : 18-11-2023
Expired Date : 18-11-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52
Structure and Written Expression : 49
Reading Comprehension : 51
Total : 507



Limati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by *e-test.id*



Izin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VIII/2011/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 20-11-2023

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Kholid Junaidi
رقم الهوية : 3506220404840002
تاريخ الاختبار : 19-11-2023
الصلاحيه : 19-11-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 51
القواعد : 47
القراءة : 54
المجموع : 507



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308


Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 20-11-2023

التقديم التعريفي

No. 932/GLC/APT/XI/2023



Powered by e-fidul



الأمين العام

أدي خير الدين



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po BOX 1004
Phone & Fax (0761) 856832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email: pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-4305/Un.04/Ps/HM.01/05/2023

Pekanbaru, 13 Mei 2023

Lamp :

Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini.

Nama	: Kholid Junaidi
NIM	: 32190413948
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam S3
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Transformasi Pondok Pesantren di Era Digital di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pondok Pesantren Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien di Desa Sumber Makmur dan Pondok Pesantren Darul Amanah As Shiddiq Cabang Ponpes Lirboyo 06, Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Waktu Penelitian: 3 Bulan (13 Mei 2023 s.d 13 Agustus 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Masalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/60644
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN DISERTASI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-4305/Un.04/Ps/HM.01/11/2023 Tanggal 13 Mei 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | KHOLID JUNAIDI |
| 2. NIM / KTP | : | 32190413948 |
| 3. Program Studi | : | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S3 |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S3 |
| 6. Judul Penelitian | : | TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN DI ERA DIGITAL DI KABUPATEN KAMPAR: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. PONDOK PESANTREN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'EN DI DESA SUMBER MAKMUR
2. PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH AS SHIDDIQ CABANG PONPES LIRBOYO 06, KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



مَبْتَدِئَاتُ الْإِسْلَامِ هِيَ هُدَىٰ آيَاتُ الْمُبْتَدِئِينَ

PONDOK PESANTREN
HIDAYATUL MUBTADI' IEN

Desa Sumber Makmur Jalur II No. 99 Kec. Tapung Kab. Kampar Riau Kode Pos: 28464

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI

Nomor:98/PPHM/2023/366

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Sumber Makmur Kecamatan Tapung menerangkan bahwa:

Nama : Kholid Junaidi
Nim : 32190413948
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarja UIN Suska Riau

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **Benar** telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Ds. Sumber Makmur Kec. Tapung selama 4 Bulan tahun 2023 dengan Judul Penelitian, “ Transformasi Pondok Pesantren Di Era Digital Di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana semestinya

Sumber Makmur, 20 Mei 2023

Pengasuh



[Handwritten Signature]
KH. M. Munawir Syadzali



مَعْبَدُ الْبَرِّيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ السَّنَاوِيَّةِ الْكَامِرِيَّةِ

**PONDOK PESANTREN LIRBOYO VI
DARUL AMANAH "AS SHIDDIQ"**

Ds. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar RIAU
Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 13-10-2021/AHU-0001391.AH.01.05.TAHUN 2021

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI

Nomor: 065/P2L VI DAAS/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo VI Darul Amanah As Shiddiq Ds. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu menerangkan bahwa:

Nama : Kholid Junaidi
Nim : 32190413948
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarja UIN Suska Riau

Mahasiswa tersebut di atas **Benar** telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Lirboyo VI Darul Amanah As Shiddiq Ds. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu selama 4 Bulan tahun 2023 dengan Judul Penelitian, " Transformasi Pondok Pesantren Di Era Digital Di Kabupaten Kampar: Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana semestinya

Danau Lancang, 22 Mei 2023

Pengasuh


Kiyai M. Najib Yasin

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	7/16/23	Disksus proposal awal		
2.	18/17/23	Disksus perbaikan proposal		
3.	25/16/23	Disksus draft awal		
4.	11/23	Disksus perbaikan		
5.	18/17/23	Disksus Draft final		
6.	29/17/23	Penyusunan		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	6/6/23	Catatan kuliah St. Jolas b.		
2.	10/7/23	Catatan kuliah		
3.	25/17/23	ACC Sign. awal		
4.				
5.				
6.				

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing II / Co Promotor*

BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS



- Nama : Kholid Junaidi
- Tempat/Ttl. : Malang/ 04 April 1984
- Alamat : PP. Hidayatul Mubtadi'ien Jalur 2 Desa Sumber Makmur Rt/Rw.
004/002 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- Pekerjaan : Dosen
- Orang Tua : 1. Ayah : Imam Maksum (Alm)
2. Ibu : Siti Chotidjah (Almh)
3. Saudara : Lukman Ali, Lutfi Ulum, Misbahul Khoir, Ahmad Mutamakin, M. Asrofi, Muhammad Thoyib, Imroatul Hula, Lailatul Bariyah, Leni Saidah, Fuadul Khilmi, Ali Sabro Malisi
- Istri : Siti Asiyah, S.Pd.I
- Anak : 1. Ahmad Hadziq Robi Aufa
2. Muhammad Alvin Harist Ni'am
3. Ahmad Minahul Karim
4. Kholil Mahmud Junaidi
- Pendidikan** : 1. SD/MI : SDN 02 Sanan Rejo
2. SMP/MTs : SLTPN 01 Turen
3. SMA/MA : MA Miftahul Huda
4. S 1 : IAIN Kediri
5. S2 : IAIN Kediri
- Karya Ilmiah** : 1. Jurnal Nasional Terakreditasi: 17 (tujuh belas) artikel
2. Jurnal Nasional: 5 (lima) artikel
3. Buku Amaliyahku Amaliyah NU
4. Buku Studi Hadis